



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mulyadi als Imul Bin Marwan;**
2. Tempat lahir : Serosah;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW : 002/001 Desa Serosah
Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan
Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 13 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Als IMUL Bin MARWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama sama melakukan Penipuan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI Als IMUL Bin MARWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang bertuliskan tanpa nomor telah terima dari Endriyus uang sejumlah tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan kebun yang terletak di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan ditanda tangani oleh Mulyadi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang bertuliskan tanpa nomor telah terima dari PETRA uang sejumlah seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran pengembalian panjar tanah Rp. 174.500.000,- ditanda tangani oleh Mulyadi;
 - 1 (Satu) Rangkap photo copi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (Skgr) Reg.Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : ASWI.AR selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (Satu) Rangkap photo copi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : WESNO PUTRA PRAMANA selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (Satu) Rangkap photo copi SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr.

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JULIANA, MH.Kes, Nama : SAPARUDIN selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (Satu) Rangkap photo copi Surat Keterangan Ganti Rugi TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : PETRA ROGER selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (Satu) Rangkap photo copi SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : LENTI CEMERSI selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (Satu) Rangkap photo copi SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : JUSMAINI selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (Satu) Lembar photo copi Kwitansi bertuliskan No.Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah LIMA PULUH JUTA RUPIAH Untuk Pembayaran PINJAMAN UANG BELI KEBUN Terbilang Rp 50.000.000 T.KUANTAN, 20/5/2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZULKARNAIN;
 - 1 (Satu) Lembar photo copi Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah SEMBILAN RATUS LIMA JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN TANAH Untuk Pembayaran 27,5 X 33.000.000 Terbilang Rp # 905.000.000 # 26-7-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZULKARNAIN;
 - 1 (Satu) Lembar photo copi Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah TIGA PULUH JUTA RUPIAH Untuk Pembayaran UNTUK UANG MUKA TANAH Terbilang Rp # 30.000.000 # 5-8-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZULKARNAIN;
 - 1 (Satu) Lembar photo copi Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah TIGA PULUH JUTA RUPIAH Untuk

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran PANJAR TANAH Terbilang Rp # 30.000.000 # 28-8-2021

ditanda tangani ZUKANAEN;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MULYADI Als IMUL Bin MARWAN bersama-sama dengan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN (terpidana dalam perkara yang sama) dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 026/SK/Pem/20.11/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Serosah) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi RUDI KURNIAWAN Als RUDI Bin INDRA KURNIAWAN yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari tanggal dan tempat yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2021 saudara MONGKOK yang merupakan suami sdri. ELSY MARTINA (masing-masing sudah meninggal dunia) bertanya kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP "ada tanah kosong lagi jul" dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP menjawab "saya tanya teman dulu",

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP berjumpa dengan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN di rumah saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “ada tanah kosong lagi, mongkok bertanya” dijawab oleh saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “ya saya tanya dulu” lalu beberapa hari kemudian saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP “ada tanahnya bang” dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab “tidak masuk hutan lindung?” dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “tidak bang” beberapa hari kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP menjumpai Saudara MONGKOK, sdri. ELSY MARTINA dan saksi RUDI KURNIAWAN dirumahnya, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada saudara Mongkok “ada tanah datar kata sien, dilubuk ambacang bagus dan tidak masuk hutan lindung” kemudian dijawab saudara MONGKOK “besok kita cek” beberapa hari kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, sdri. ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pergi ke daerah Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi untuk mengecek tanah tersebut, sesampainya di daerah Lubuk Ambacang tepatnya di tanah yang dimaksud, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP “ini tanahnya bang” lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab “lihat kan la sama ibu rudi” lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata kepada sdri. ELSY MARTINA “ini tanah yang akan dijual itu kak, datar kan” dijawab sdri. ELSY MARTINA “ya bagus ini datar” setelah itu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, sdri. ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing;

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menjumpai Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan berkata “bang orang pemilik tanah tu minta uang panjar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)” Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab “ya kita minta kepada mamak rudi (Elsy Martina)” kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menjumpai Sdri. Elsy Martina dirumahnya di Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dimana waktu itu juga ada saksi RUDI KURNIAWAN, lalu saksi ENDRIUS

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata kepada ELSY MARTINA *"minta uang dulu kak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) orang tu mau minta panjar"* dijawab ELSY MARTINA *"ya la"* lalu saudara ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut, kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN pergi membawa uang tersebut kerumah saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan sesampainya di rumah saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP *"kita bagi dua keuntungan ini"* Sdr. Zulkarnain jawab *"ya la"* lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengambil sebagian uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa bagi dua, dimana Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mendapat bagian masing – masing Rp. 13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada sdr. JAIS (Alm) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) biaya untuk merintis jalan tanah milik sdr IJON;

Selanjutnya beberapa hari kemudian Sdri. Elsy Martina menelpon Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP untuk mengecek tanah tersebut, sehingga kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP menelpon saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN *"en mano tanah tu"* dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN *"besok kita lihat bang"* Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab *"tanah mana tu"* dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN *"tanah ijon tentara bang"* lalu esok paginya Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN mengecek lokasi tanah tersebut sesampainya di lokasi tanah tersebut di Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi berjumpa dengan pemilik tanah tersebut yaitu Saudara IJON, pihak BPN yaitu saksi TILKA lalu saudara IJON menunjukkan tanahnya yang mana posisi tersebut berada di sebarang tanah yang ditunjuk pertama oleh saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, sdr. IJON, dan

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TILKA melakukan pengukuran tanah tersebut ternyata hanya 2,5 hektar, setelah diukur terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA “sabar ya buk cuma ini saja, nanti kita carikan 50 haktar, tenang tanah disini hpl bukan hutan lindung” lalu setelah itu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa beberapa hari kemudian saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP bahwa tanah milik saudara IJON tersebut tidak jadi dijual dengan alasan mahal dan hal tersebut juga Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP sampaikan kepada Sdri. Elsy Martina dan merasa kecewa lalu ELSY MARTINA menyuruh cari tanah lain dan satu minggu kemudian sdr JAIS meninggal dunia dan ketika melayat di rumah almarhum JAIS, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi “iya kalian yang membebaskan lahan dibelakang kantor camat tu” dan dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “iya” dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata “bisa kami minta tolong mul, kemarin yang mengurus JAIS “ dan meminta kepada terdakwa untuk mencari lahan di belakang Polsek Hulu Kuantan karena ada orang yang mau membeli sekitar 50 (lima puluh) hektar dan terdakwa mengiyakan lalu meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan esok sorenya terdakwa datang kerumah saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sambil saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan “besok mulai la merintis mul, lokasi tanahnya dibelakang Polsek” dan dijawab terdakwa “ya la”;

Bahwa esok harinya seingat terdakwa pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa menghubungi saksi PETRA dan menanyakan apakah ada tanah yang akan dijual sebanyak 50 (lima puluh) hektar dan pada saat itu saksi PETRA mengatakan kepada terdakwa jika dirinya, saksi LENTI dan ibunya, saksi SAPARUDIN akan menjual tanah yang berada di daerah Sako Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupten Kuantan Singingi dan kemudian terdakwa beserta saksi PETRA melakukan survei terhadap tanah tersebut dan sekira beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan kemudian saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN memberitahukan kepada ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP perihal tanah yang akan dijual oleh

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PETRA, saksi LENTI dan ibunya dan saksi SAPARUDIN lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “ sudah terukur sama kami sekitar 7 (tujuh) hektar” dan terdakwa mengatakan “bagaimana kalau kita buat surat dulu” dan dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “boleh juga” dan terdakwa mengatakan “cairkan uang ini dulu bang” dan pada saat itu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan kepada terdakwa agar Sdri. Elsy Martina sebagai pembeli dibawa ke lokasi lahan tersebut;

Bahwa esok harinya ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menghubungi Sdri. Elsy Martina untuk melihat lokasi lahan yang dicarikan oleh terdakwa tersebut dimana yang pergi melihat lahan adalah saudari ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, saksi NORMA dan saksi TILKA setelah bertemu dengan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP yang mengatakan kepada saudari ELSY MARTINA. “ini tanah yang baru kak, kita carikan yang rata untuk kakak” lalu saksi RUDI KURNIAWAN dan saksi TILKA menuju ke lokasi yang dimaksud dalam peta berdasarkan petunjuk Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan ditengah jalan berhenti dan bertemu dengan terdakwa dan saksi PETRA, Kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP mengatakan kepada ELSY MARTINA “buk lokasinya ada didalam, kalau melihat harus naik motor, ini pemilik lahannya ada yg ikut satu (saksi PETRA), yang lain tidak bisa karena kerja” karena lokasi lahan/tanah tidak bisa ditempuh dengan menggunakan mobil kemudian dilanjutkan perjalanan kelokasi dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa sebagai penunjuk jalan sedangkan sdr ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP tinggal, di tempat mobil di parkir, sesampainya dilokasi lahan yang ditunjuk (penunjukan yang ketiga) ternyata lokasi tanahnya sudah berbeda lagi dengan tanah yang ditunjuk pertama dan kedua, dimana tanahnya berbentuk datar, agak semak dan ada tanaman karet, lalu terdakwa mengajak masuk kedalam lahan tersebut untuk menunjukkan batas-batas lahan, lalu saudari ELSY MARTINA berkata kepada terdakwa “ini kalau kita jadi beli ada jalan keluar” dijawab terdakwa “ada kak, tembus kejalan besar, lalu saksi NORMA berkata kepada saksi PETRA “punya abang yang mana” namun terdakwa yang menjawab kalau punya PETRA agak jauh kedepan kita harus keliling inikan sudah sore” dan kemudian saudari ELSY MARTINA mengatakan kepada saksi TILKA apakah tanah ini tidak masuk kedalam Kawasan hutang lindung dan pada saat itu saksi TILKA melakukan pengecekan berdasarkan lahan yang ditunjuk oleh terdakwa mengatakan jika

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut tidak masuk Kawasan hutan lindung namun jika agak kesana baru masuk, lalu saudari ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, saksi NORMA, saksi TILKA, terdakwa dan saksi PETRA meninggalkan lokasi menuju lokasi mobil berhenti dan bertemu dengan sdr ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP lalu mengatakan kepada saudari ELSY MARTINA *"bagus kan lokasi tanahnya buk, kata endrius yang punya tidak banyak gampang kita urus"* dijawab ELSY MARTINA *"tapi benarkan pak tidak masuk hutan lindung dan tidak ada masalah"* Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab *"tidak kak aman la, kan sudah diukur TILKA dan tidak masuk hutan lindung ini pemilik tanah sudah ikut satu (sambil menunjuk saksi PETRA), IMUL ini orang lama sini, tahu dia mana hutan lindung (sambil menunjuk terdakwa);*

Bahwa pada malam harinya terdakwa menghubungi saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN yang pada saat itu sedang berada di Pekanbaru mengatakan *"sudah kami cek lahannya bang"* dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata *"mau orang tu mul"* dan jawab terdakwa *"Nampak mau bang, coba telepon pak jul (ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP)"* lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menghubungi Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan *"bisa kata Imul bang"* dan dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan *"kalau iya kita ambil dana"* dan disetujui oleh saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN;

Bahwa selanjutnya sekira dua hari kemudian ketika saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN sampai rumahnya di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantanl dan tidak lama kemudian datang Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP kerumah saksi dan mengajak untuk pergi kerumah saudari ELSY MARTINA di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan setelah bertemu dengan saudari ELSY MARTINA dan saksi NORMA lalu sdr. Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada saksi ELSY MARTINA *"minta uang dulu seratus juta kak"* dijawab saudari ELSY MARTINA *"enam puluh juta dulu"* dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN *"gimana en"* dan dijawab oleh saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN *"ya la"*, lalu saudari Elsy Martina menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP, setelah menerima uang tersebut selanjutnya Sdr. Zulkarnain Als

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN langsung pergi kerumah saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan kemudian saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengambil masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dimana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan oleh terdakwa kepada saksi PETRA dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di gunakan untuk membeli perlengkapan merintis jalan;

Bahwa sekira bulan Juni tahun 2021, terdakwa saksi SAPARUDIN, HENGKI DAN saksi TILKA mengukur lahan yang akan dibeli oleh saudari ELSY MARTINA dimana terdakwa yang menunjukkan keliling lahan tersebut setelah diukur keliling didapat luas tanah sekitar kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar dengan rincian lahan milik saksi PETRA sekitar 1,8 hektar, lahan milik saksi Lenti sekitar 4,9 hektar, lahan milik Ibu LENTI sekitar 5,7 hektar, lahan milik saksi SAPARUDIN sekitar 7,3 hektar sedangkan sisanya 2,7 hektar dan 5,1 hektar tidak tahu pemiliknya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi namun pada bulan Juli 2021 terdakwa meminta saksi PETRA untuk menyerahkan photo copi KTPnya, Photo copi saksi SAPARUDIN, photo copi saksi LENTI, photo copi saksi JUSMAINI (ibu saksi LENTI) dan dua photo copi lainnya an. WESNO PUTRA PRAMANA dan ASWI AR kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa meminta kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN photo copi KTP orang yang akan membeli tanah yaitu anak saudara ELSY MARTINA yang bernama saksi JULIANA dan esok harinya diberikan oleh saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN photo copi KTP saksi JULIANA kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira lima hari kemudian masih di bulan Juli 2021 terdakwa menemui Sekretaris Desa Lubuk Ambacang yaitu saksi IID SISWANDI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi IID SISWANDI bahwa saksi PETRA, saksi SAPARUDIN, saksi LESTI, saksi JUSMAINI, saksi WESNO PUTRA PRAMANA, saksi ASWI. A.R akan menjual tanah milik mereka kepada saksi JULIANA dan minta dibuatkan surat keterangan ganti ruginya, lalu terdakwa menyerahkan photo copy ktp PETRA, SAPARUDIN, LENTI, JUSMAINI, WESNO PUTRA PRAMANA, ASWI. A.R dan JULIANA dan rincian luas tanahnya kepada saksi IID SISWANDI (Sekdes), setelah surat tersebut siap dibuat oleh saksi IID SISWANTO selanjutnya terdakwa

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan surat ganti rugi tersebut kepada saksi PETRA, saksi SAPARUDIN, saksi LESTI, saksi JUSMAINI, untuk ditanda tangani sedangkan surat atas nama WESNO PUTRA PRAMANA, dan ASWI. A.R tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira satu minggu kemudian masih di bulan Juli 2021 bertempat di rumah saksi PETRA, terdakwa menerima surat ganti rugi yang telah ditanda tangani oleh saksi PETRA, saksi SAPARUDIN, saksi LESTI, saksi JUSMAINI selanjutnya terdakwa membawa surat-surat tersebut kerumah saksi IID SISWANTO dan meminta agar saksi IID SISWANTO menanda tangani surat ganti rugi dimaksud berikut dengan surat ganti rugi yang tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa an, WESNO PUTRA PRAMANA, dan ASWI. A.R, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan pada malam harinya surat ganti rugi sebanyak 6 buah tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN sambil terdakwa mengatakan "ini surat tanahnya bang, kapan kita pencairan" dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakn "tunggu khabar dari pak jul dulu" lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menelepon Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan jika surat tanah tersebut telah siap;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN datang kerumah saudari ELSY MARTINA d di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan memberikan 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tanah tersebut kepada saudari ELSY MARTINA sambil berkata "*ini surat tanahnya sudah siap*" dijawab ELSY MARTINA "*ya la*" lalu saudari ELSY MARTINA mengecek surat tersebut, lalu saudari ELSY MARTINA berkata kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN "*berapa butuh uang*" dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN "*tiga ratus lima puluh juta rupiah*" lalu saudari ELSY MARTINA memberikan uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan dibuatkan kwitansinya, lalu Sdr. Zulkarnain dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menanda tangani kwitansi tersebut, lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata kepada ELSY MARTINA "*tidak sekalian aja kak semuanya*" dijawab ELSY MARTINA "*besok la*" lalu Sdr. Zulkarnain berkata kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN "*kita bawa aja*

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu ini en" lalu saudari ELSY MARTINA memberikan photocopy ktp anaknya a.n dr. Juliana, MH.Kes kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN untuk melengkapi surat tanah tersebut, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN membawa pergi uang dan photocopy ktp tersebut, sedangkan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut diambil ELSY MARTINA, lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa dan setelah tiba di rumah saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, tidak berapa lama kemudian ditelepon oleh saudari ELSY MARTINA untuk mengambil sisa uang pelunasan pembelian lahan sebesar Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sdri ELSY MARTINA membuat kwitansi pembelian tanah sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan dr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP pulang kerumah dan sdr. dr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP kemudian mengambil uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada keperluan untuk anak, dan sore harinya bertempat di rumah saksi. ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN diserahkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun karena terdakwa mempunyai hutang kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN maka terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran hutang terdakwa lalu dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menyerahkan uang kepada saksi PETRA sebesar Rp. 175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan uang panjar tanah milik saksi PETRA, SAPARUDIN. LENTI, JUSMINI jadi total yang telah diterima oleh saksi PETRA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya dibayar terdakwa bukan untuk membayar panjar tanah tapi pelunasan tanah yang di jual kepada saudari ELSY MARTINA sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sehari-hari yaitu membayar hutang dll;

Bahwa benar pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2021 saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika pihak keluarga ELSY MARTINA yaitu saksi RUDI KURNIAWAN membuat pengaduan ke Polres Kuantan Singingi dan meminta untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap lokasi tanah milik saksi PETRA, saksi SAPARUDIN, saksi LENTI, saksi JUSMAINI, saksi WESNO PUTRA dan saksi ASWI AR selanjutnya bersama-sama, saksi RUDI KURNIAWAN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi, pemilik tanah dan Anggota Polres Kuantan Singingi mengecek tanah seluas ± 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut, dan sewaktu dicek ternyata posisi tanahnya sudah berbeda dengan tanah yang ditunjuk pertama, kedua dan ketiga, dan hasil pengecekan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi ternyata tanah tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, hal tersebut juga dikuatkan dengan Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi Nomor :521.1/KPH-SINGINGI/762 tanggal 07 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tanah atau lokasi lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan kepada sdri. ELSY MARTINA berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi. Setelah mengetahui tanah/lahan milik saksi PETRA tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung kemudian saksi PETRA mengembalikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 174.500.000,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi seperti makan, minum dll;

Bahwa sdri. ELSY MARTINA (korban) percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan terdakwa karena saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa mengatakan kepada sdri. ELSY MARTINA bahwa tanah yang akan diperjualbelikan kepada sdri. ELSY MARTINA merupakan tanah yang tidak sengketa dan tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung dan untuk lebih meyakinkan sdri. ELSY MARTINA (korban) dengan diserahkannya surat ganti rugi sebanyak 6 (enam) surat sehingga sdri. ELSY MARTINA menyerahkan uang pelunasan tanah dengan total sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah);

Bahwa sampai saat ini sdri. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, dan saksi dr. JULIANA maupun keluarga sdri. ELSY MARTINA tidak pernah menerima lahan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa,

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP saksi korban sdri. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, dan saksi dr. JULIANA maupun keluarga sdri. ELSY MARTINA mengalami kerugian sebesar Rp.905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MULYADI Als IMUL Bin MARWAN bersama-sama dengan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN (terpidana dalam perkara yang sama) dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP (*telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 026/SK/Pem/20.11/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Serosah*) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi RUDI KURNIAWAN Als RUDI Bin INDRA KURNIAWAN yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari tanggal dan tempat yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2021 saudara MONGKOK yang merupakan suami sdri. ELSY MARTINA (masing-masing sudah meninggal dunia) bertanya kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP "*ada tanah kosong lagi jul*" dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP menjawab "*saya tanya teman dulu*", kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP berjumpa dengan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN di rumah

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN *"ada tanah kosong lagi, mongkok bertanya"* dijawab oleh saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN *"ya saya tanya dulu"* lalu beberapa hari kemudian saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP *"ada tanahnya bang"* dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab *"tidak masuk hutan lindung?"* dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN *"tidak bang"* beberapa hari kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP menjumpai Saudara MONGKOK, sdri. ELSY MARTINA dan saksi RUDI KURNIAWAN dirumahnya, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada saudara Mongkok *"ada tanah datar kata sien, dilubuk ambacang bagus dan tidak masuk hutan lindung"* kemudian dijawab saudara MONGKOK *"besok kita cek"* beberapa hari kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, sdri. ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pergi ke daerah Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi untuk mengecek tanah tersebut, sesampainya di daerah Lubuk Ambacang tepatnya di tanah yang dimaksud, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP *"ini tanahnya bang"* lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab *"lihat kan la sama ibu rudi"* lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata kepada sdri. ELSY MARTINA *"ini tanah yang akan dijual itu kak, datar kan"* dijawab sdri. ELSY MARTINA *"ya bagus ini datar"* setelah itu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, sdri. ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing;

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menjumpai Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan berkata *"bang orang pemilik tanah tu minta uang panjar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)"* Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab *"ya kita minta kepada mamak rudi (Elsy Martina)"* kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menjumpai saudari ELSY MARTINA dirumahnya di Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dimana waktu itu juga ada saksi RUDI KURNIAWAN, lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata kepada ELSY MARTINA *"minta uang dulu kak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) orang tu mau minta"*

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjar“ dijawab ELSY MARTINA “*ya la*“ lalu saudara ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut, kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN pergi membawa uang tersebut kerumah saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan sesampainya dirumah saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP “*kita bagi dua keuntungan ini*“ Sdr. Zulkarnain jawab “*ya la*“ lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengambil sebagian uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa bagi dua, dimana Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mendapat bagian masing – masing Rp. 13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada sdr. JAIS (Alm) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) biaya untuk merintis jalan tanah milik sdr IJON;

Selanjutnya beberapa hari kemudian Saudari ELSY MARTINA menelpon Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP untuk mengecek tanah tersebut, sehingga kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP menelpon saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “*en mano tanah tu*“ dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “*besok kita lihat bang*“ Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab “*tanah mana tu*“ dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “*tanah ijon tentara bang*“ lalu esok paginya Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN mengecek lokasi tanah tersebut sesampainya di lokasi tanah tersebut di Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi berjumpa dengan pemilik tanah tersebut yaitu Saudara IJON, pihak BPN yaitu saksi TILKA lalu saudara IJON menunjukkan tanahnya yang mana posisi tersebut berada di sebarang tanah yang ditunjuk pertama oleh saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, sdr. IJON, dan saksi TILKA melakukan pengukuran tanah tersebut ternyata hanya 2,5 hektar, setelah diukur terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA “*sabar ya buk cuma*

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini saja, nanti kita carikan 50 hektar, tenang tanah disini hpl bukan hutan lindung“ lalu setelah itu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa beberapa hari kemudian saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP bahwa tanah milik saudara IJON tersebut tidak jadi dijual dengan alasan mahal dan hal tersebut juga Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP sampaikan kepada saudari ELSY MARTINA dan merasa kecewa lalu ELSY MARTINA menyuruh cari tanah lain dan satu minggu kemudian sdr JAIS meninggal dunia dan ketika melayat dirumah almarhum JAIS, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi “iya kalian yang membebaskan lahan dibelakang kantor camat tu” dan dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “iya” dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata “bisa kami minta tolong mul, kemarin yang mengurus JAIS “ dan meminta kepada terdakwa untuk mencarikan lahan di belakang Polsek Hulu Kuantan karena ada orang yang mau membeli sekitar 50 (lima puluh) hektar dan terdakwa mengiyakan lalu meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan esok sorenya terdakwa datang kerumah saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sambil saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan “besok mulai la merintis mul, lokasi tanahnya dibelakang Polsek” dan dijawab terdakwa “ya la”;

Bahwa esok harinya seingat terdakwa pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa menghubungi saksi PETRA dan menanyakan apakah ada tanah yang akan dijual sebanyak 50 (lima puluh) hektar dan pada saat itu saksi PETRA mengatakan kepada terdakwa jika dirinya, saksi LENTI dan ibunya, saksi SAPARUDIN akan menjual tanah yang berada di daerah Sako Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupten Kuantan Singingi dan kemudian terdakwa beserta saksi PETRA melakukan survei terhadap tanah tersebut dan sekira beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan kemudian saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN memberitahukan kepada ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP perihal tanah yang akan dijual oleh saksi PETRA, saksi LENTI dan ibunya dan saksi SAPARUDIN lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “ sudah

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terukur sama kami sekitar 7 (tujuh) hektar“ dan terdakwa mengatakan “bagaimana kalau kita buat surat dulu” dan dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN “boleh juga” dan terdakwa mengatakan “cairkan uang ini dulu bang” dan pada saat itu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan kepada terdakwa agar Saudari ELSY MARTINA sebagai pembeli dibawa ke lokasi lahan tersebut;

Bahwa esok harinya ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menghubungi saudari ELSY MARTINA untuk melihat lokasi lahan yang dicarikan oleh terdakwa tersebut dimana yang pergi melihat lahan adalah saudari ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, saksi NORMA dan saksi TILKA setelah bertemu dengan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP yang mengatakan kepada saudari ELSY MARTINA. “ini tanah yang baru kak, kita carikan yang rata untuk kakak” lalu saksi RUDI KURNIAWAN dan saksi TILKA menuju ke lokasi yang dimaksud dalam peta berdasarkan petunjuk Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan ditengah jalan berhenti dan bertemu dengan terdakwa dan saksi PETRA, Kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP mengatakan kepada ELSY MARTINA “buk lokasinya ada didalam, kalau melihat harus naik motor, ini pemilik lahannya ada yg ikut satu (saksi PETRA), yang lain tidak bisa karena kerja” karena lokasi lahan/tanah tidak bisa ditempuh dengan menggunakan mobil kemudian dilanjutkan perjalanan kelokasi dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa sebagai penunjuk jalan sedangkan sdr ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP tinggal, di tempat mobil di parkir, sesampainya dilokasi lahan yang ditunjuk (penunjukan yang ketiga) ternyata lokasi tanahnya sudah berbeda lagi dengan tanah yang ditunjuk pertama dan kedua, dimana tanahnya berbentuk datar, agak semak dan ada tanaman karet, lalu terdakwa mengajak masuk kedalam lahan tersebut untuk menunjukkan batas-batas lahan, lalu saudari ELSY MARTINA berkata kepada terdakwa “ini kalau kita jadi beli ada jalan keluar” dijawab terdakwa “ada kak, tembus kejalan besar, lalu saksi NORMA berkata kepada saksi PETRA “punya abang yang mana” namun terdakwa yang menjawab kalau punya PETRA agak jauh kedepan kita harus keliling inikan sudah sore” dan kemudian saudari ELSY MARTINA mengatakan kepada saksi TILKA apakah tanah ini tidak masuk kedalam Kawasan hutang lindung dan pada saat itu saksi TILKA melakukan pengecekan berdasarkan lahan yang ditunjuk oleh terdakwa mengatakan jika lahan tersebut tidak masuk Kawasan hutan lindung namun jika agak kesana baru masuk, lalu saudari ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, saksi

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMA, saksi TILKA, terdakwa dan saksi PETRA meninggalkan lokasi menuju lokasi mobil berhenti dan bertemu dengan sdr ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP lalu mengatakan kepada saudari ELSY MARTINA *"bagus kan lokasi tanahnya buk, kata endrius yang punya tidak banyak gampang kita urus"* dijawab ELSY MARTINA *"tapi benarkan pak tidak masuk hutan lindung dan tidak ada masalah"* Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab *"tidak kak aman la, kan sudah diukur TILKA dan tidak masuk hutan lindung ini pemilik tanah sudah ikut satu (sambil menunjuk saksi PETRA), IMUL ini orang lama sini, tahu dia mana hutan lindung (sambil menunjuk terdakwa);*

Bahwa pada malam harinya terdakwa menghubungi saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN yang pada saat itu sedang berada di Pekanbaru mengatakan *"sudah kami cek lahannya bang"* dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata *"mau orang tu mul"* dan jawab terdakwa *"Nampak mau bang, coba telepon pak jul (ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP)"* lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menghubungi Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan *"bisa kata Imul bang"* dan dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan *"kalau iya kita ambil dana"* dan disetujui oleh saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN;

Bahwa selanjutnya sekira dua hari kemudian ketika saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN sampai dirumahnya di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan dan tidak lama kemudian datang Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP kerumah saksi dan mengajak untuk pergi kerumah saudari ELSY MARTINA di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan setelah bertemu dengan saudari ELSY MARTINA dan saksi NORMA lalu sdr. Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada saksi ELSY MARTINA *"minta uang dulu seratus juta kak"* dijawab saudari ELSY MARTINA *"enam puluh juta dulu"* dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN *"gimana en"* dan dijawab oleh saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN *"ya la"*, lalu saudari Elsy Martina menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP, setelah menerima uang tersebut selanjutnya Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN langsung pergi kerumah saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan kemudian

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengambil masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dimana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan oleh terdakwa kepada saksi PETRA dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di gunakan untuk membeli perlengkapan merintis jalan;

Bahwa sekira bulan Juni tahun 2021, terdakwa saksi SAPARUDIN, HENGKI DAN saksi TILKA mengukur lahan yang akan dibeli oleh saudari ELSY MARTINA dimana terdakwa yang menunjukkan keliling lahan tersebut setelah diukur keliling didapat luas tanah sekitar kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar dengan rincian lahan milik saksi PETRA sekitar 1,8 hektar, lahan milik saksi Lenti sekitar 4,9 hektar, lahan milik Ibu LENTI sekitar 5,7 hektar, lahan milik saksi SAPARUDIN sekitar 7,3 hektar sedangkan sisanya 2,7 hektar dan 5,1 hektar tidak tahu pemiliknya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi namun pada bulan Juli 2021 terdakwa meminta saksi PETRA untuk menyerahkan photo copi KTPnya, Photo copi saksi SAPARUDIN, photo copi saksi LENTI, photo copi saksi JUSMAINI (ibu saksi LENTI) dan dua photo copi lainnya an. WESNO PUTRA PRAMANA dan ASWI AR kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa meminta kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN photo copi KTP orang yang akan membeli tanah yaitu anak saaudari ELSY MARTINA yang bernama saksi JULIANA dan esok harinya diberikan oleh saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN photo copi KTP saksi JULIANA kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira lima hari kemudian masih di bulan Juli 2021 terdakwa menemui Sekretaris Desa Lubuk Ambacang yaitu saksi IID SISWANDI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi IID SISWANDI bahwa saksi PETRA, saksi SAPARUDIN, saksi LESTI, saksi JUSMAINI, saksi WESNO PUTRA PRAMANA, saksi ASWI. A.R akan menjual tanah milik mereka kepada saksi JULIANA dan minta dibuatkan surat keterangan ganti ruginya, lalu terdakwa menyerahkan photo copy ktp PETRA, SAPARUDIN, LENTI, JUSMAINI, WESNO PUTRA PRAMANA, ASWI. A.R dan JULIANA dan rincian luas tanahnya kepada saksi IID SISWANDI (Sekdes), setelah surat tersebut siap dibuat oleh saksi IID SISWANTO selanjutnya terdakwa menyerahkan surat ganti rugi tersebut kepada saksi PETRA, saksi SAPARUDIN, saksi LESTI, saksi JUSMAINI, untuk ditanda tangani

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan surat atas nama WESNO PUTRA PRAMANA, dan ASWI. A.R tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira satu minggu kemudian masih di bulan Juli 2021 bertempat di rumah saksi PETRA, terdakwa menerima surat ganti rugi yang telah ditanda tangani oleh saksi PETRA, saksi SAPARUDIN, saksi LESTI, saksi JUSMAINI selanjutnya terdakwa membawa surat-surat tersebut kerumah saksi IID SISWANTO dan meminta agar saksi IID SISWANTO menanda tangani surat ganti rugi dimaksud berikut dengan surat ganti rugi yang tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa an, WESNO PUTRA PRAMANA, dan ASWI. A.R, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan pada malam harinya surat ganti rugi sebanyak 6 buah tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN sambil terdakwa mengatakan "ini surat tanahnya bang, kapan kita pencairan" dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakn "tunggu khabar dari pak jul dulu" lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menelepon Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan jika surat tanah tersebut telah siap;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN datang kerumah saudari ELSY MARTINA d di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan memberikan 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tanah tersebut kepada saudari ELSY MARTINA sambil berkata "*ini surat tanahnya sudah siap*" dijawab ELSY MARTINA "*ya la*" lalu saudari ELSY MARTINA mengecek surat tersebut, lalu saudari ELSY MARTINA berkata kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN "*berapa butuh uang*" dijawab saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN "*tiga ratus lima puluh juta rupiah*" lalu saudari ELSY MARTINA memberikan uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan dibuatkan kwitansinya, lalu Sdr. Zulkarnain dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menanda tangani kwitansi tersebut, lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN berkata kepada ELSY MARTINA "*tidak sekalian aja kak semuanya*" dijawab ELSY MARTINA "*besok la*" lalu Sdr. Zulkarnain berkata kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN "*kita bawa aja dulu ini en*" lalu saudari ELSY MARTINA memberikan photocopy ktp anaknya a.n dr. Juliana, MH.Kes kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi surat tanah tersebut, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN membawa pergi uang dan photocopy ktp tersebut, sedangkan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut diambil ELSY MARTINA, lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa dan setelah tiba di rumah saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN, tidak berapa lama kemudian ditelepon oleh saudari ELSY MARTINA untuk mengambil sisa uang pelunasan pembelian lahan sebesar Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr ELSY MARTINA membuat kwitansi pembelian tanah sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan dr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP pulang kerumah dan sdr. dr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP kemudian mengambil uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada keperluan untuk anak, dan sore harinya bertempat di rumah saksi. ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN diserahkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun karena terdakwa mempunyai hutang kepada saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN maka terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran hutang terdakwa lalu dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menyerahkan uang kepada saksi PETRA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan uang panjar tanah milik saksi PETRA, SAPARUDIN. LENTI, JUSMINI jadi total yang telah diterima oleh saksi PETRA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya dibayar terdakwa bukan untuk membayar panjar tanah tapi pelunasan tanah yang di jual kepada saudari ELSY MARTINA sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sehari-hari yaitu membayar hutang dll.;

Bahwa benar pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2021 saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika pihak keluarga ELSY

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINA yaitu saksi RUDI KURNIAWAN membuat pengaduan ke Polres Kuantan Singingi dan meminta untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap lokasi tanah milik saksi PETRA, saksi SAPARUDIN, saksi LENTI, saksi JUSMAINI, saksi WESNO PUTRA dan saksi ASWI AR selanjutnya bersama-sama, saksi RUDI KURNIAWAN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi, pemilik tanah dan Anggota Polres Kuantan Singingi mengecek tanah seluas ± 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut, dan sewaktu dicek ternyata posisi tanahnya sudah berbeda dengan tanah yang ditunjuk pertama, kedua dan ketiga, dan hasil pengecekan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi ternyata tanah tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, hal tersebut juga dikuatkan dengan Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi Nomor :521.1/KPH-SINGINGI/762 tanggal 07 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tanah atau lokasi lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan kepada sdri. ELSY MARTINA berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi. Setelah mengetahui tanah/lahan milik saksi PETRA tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung kemudian saksi PETRA mengembalikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 174.500.000,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi seperti makan, minum dll;

Bahwa sdri. ELSY MARTINA (korban) percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan terdakwa karena saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa mengatakan kepada sdri. ELSY MARTINA bahwa tanah yang akan diperjualbelikan kepada sdri. ELSY MARTINA merupakan tanah yang tidak sengketa dan tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung dan untuk lebih meyakinkan sdri. ELSY MARTINA (korban) dengan diserahkannya surat ganti rugi sebanyak 6 (enam) surat sehingga sdri. ELSY MARTINA menyerahkan uang pelunasan tanah dengan total sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah);

Bahwa sampai saat ini sdri. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, dan saksi dr. JULIANA maupun keluarga sdri. ELSY MARTINA tidak pernah menerima lahan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa,

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP saksi korban sdri. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, dan saksi dr. JULIANA maupun keluarga sdri. ELSY MARTINA mengalami kerugian sebesar Rp.905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rudi Kurniawan Als Rudi Bin Indra Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan Tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Rumah saksi Jalan Jendral Sudirman No. 17 RT/RW 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain melakukan penipuan tersebut dengan menggunakan bujuk rayu dan tipu muslihat terhadap saksi, Alm Elsy Martina dengan cara awalnya Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) menawarkan tanah kepada ibu Saksi yaitu Saudari Alm Elsy Martina yang terletak di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan, lalu Sdr. Endrius, Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) menunjukkan kepada Saksi, Ibu Saksi dan Kakak saksi lokasi tanah tersebut yang terletak di Desa Lubuk Ambacang (Penunjukan Pertama), dan sewaktu menunjukkan lokasi tanah tersebut Saksi Endrius, Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) mengatakan kepada Ibu Saksi bahwa lokasi tanah datar dan tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung, sehingga karena yakin dengan perkataan Saksi Endrius, Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) tersebut Saksi dan keluarga setuju untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2021 Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius menjumpai saudari ELSY MARTINA dirumah saksi di Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dimana waktu itu saksi ada bersama sama dengan saudari ELSY MARTINA lalu Saksi Endrius berkata kepada ELSY MARTINA "minta uang dulu kak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) orang tu mau minta panjar" dijawab Sdri. ELSY MARTINA "ya la"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Endrius dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya, lalu Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut, kemudian Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius pergi. Beberapa hari kemudian Saudari ELSY MARTINA menelpon Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) untuk mengecek tanah tersebut lalu esok paginya Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia), Saksi Endrius, Sdri. ELSY MARTINA, dan Sdr. RUDI KURNIAWAN mengecek lokasi tanah tersebut sesampainya di lokasi tanah tersebut di Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi berjumpa dengan pemilik tanah tersebut yaitu Saudara IJON, pihak BPN yaitu Sdr. TILKA lalu saudara IJON menunjukkan tanahnya yang mana posisi tersebut berada di seberang tanah yang ditunjuk pertama oleh Saksi Endrius, lalu Saksi Endrius, sdr. IJON, dan Sdr. TILKA melakukan pengukuran tanah tersebut ternyata hanya 2,5 hektar, setelah diukur Saksi Endrius berkata kepada Sdri. ELSY MARTINA “sabar ya buk cuma ini saja, nanti kita carikan 50 hektar, tenang tanah disini hpl bukan hutan lindung” lalu setelah itu Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia), Saksi Endrius, Sdr. ELSY MARTINA, dan saksi pulang ke rumah masing-masing. Pada saat itu saksi ada melihat terdakwa namun terdakwa tidak ada berkata apapun hanya diam saja;

- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2022 Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) menghubungi saudari ELSY MARTINA untuk melihat lokasi lahan yang dicarikan oleh Saksi Endrius Alias SIEN tersebut dimana yang pergi melihat lahan adalah saudari ELSY MARTINA, saksi, saksi NORMA dan saksi TILKA setelah bertemu dengan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia) yang mengatakan kepada saudari ELSY MARTINA. “ini tanah yang baru kak, kita carikan yang rata untuk kakak” lalu Sdr. RUDI KURNIAWAN dan Sdr. TILKA menuju ke lokasi yang dimaksud dalam peta berdasarkan petunjuk Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) dan ditengah jalan berhenti dan bertemu dengan terdakwa dan Sdr. PETRA, Kemudian Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) mengatakan kepada Sdri. ELSY MARTINA “buk lokasinya ada didalam, kalau melihat harus naik motor, ini pemilik lahannya ada yang ikut satu (Sdr. PETRA), yang lain tidak bisa karena kerja” karena lokasi lahan/tanah tidak bisa ditempuh dengan

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil kemudian dilanjutkan perjalanan kelokasi dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa sebagai penunjuk jalan sedangkan Sdr. Zulkarnain telah meninggal dunia) tinggal, di tempat mobil di parkir, sesampainya dilokasi lahan yang ditunjuk (penunjukan yang ketiga) ternyata lokasi tanahnya sudah berbeda lagi dengan tanah yang ditunjuk pertama dan kedua, dimana tanahnya berbentuk datar, agak semak dan ada tanaman karet, lalu terdakwa mengajak masuk kedalam lahan tersebut untuk menunjukkan batas-batas lahan, lalu saudari ELSY MARTINA berkata kepada terdakwa “ini kalau kita jadi beli ada jalan keluar” dijawab terdakwa “ada kak, tembus kejalan besar, lalu Sdr. NORMA berkata kepada Sdr. PETRA “punya abang yang mana” namun terdakwa yang menjawab kalau punya PETRA agak jauh kedepan kita harus keliling inikan sudah sore” dan kemudian saudari ELSY MARTINA mengatakan kepada Sdr. TILKA apakah tanah ini tidak masuk kedalam Kawasan hutan lindung dan pada saat itu Sdr. TILKA melakukan pengecekan berdasarkan lahan yang ditunjuk oleh terdakwa mengatakan jika lahan tersebut tidak masuk Kawasan hutan lindung namun jika agak kesana baru masuk, lalu saudari ELSY MARTINA, Sdr. RUDI KURNIAWAN, Sdr. NORMA, Sdr. TILKA, terdakwa dan Sdr. PETRA meninggalkan lokasi menuju lokasi mobil berhenti dan bertemu dengan Sdr. Zulkarnain lalu mengatakan kepada saudari ELSY MARTINA “bagus kan lokasi tanahnya buk, kata endrius yang punya tidak banyak gampang kita urus” dijawab Sdr. ELSY MARTINA “tapi benarkan pak tidak masuk hutan lindung dan tidak ada masalah” Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) jawab “tidak kak aman la, kan sudah diukur TILKA dan tidak masuk hutan lindung ini pemilik tanah sudah ikut satu (sambil menunjuk Sdr. PETRA), TERDAKWA (terdakwa) ini orang lama sini, tahu dia mana hutan lindung (sambil menunjuk terdakwa). Sekira 2 (dua) hari kemudian Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) datang kerumah saksi di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan setelah bertemu dengan saudari ELSY MARTINA dan Sdr. NORMA lalu Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) mengatakan kepada Sdr. ELSY MARTINA “minta uang dulu seratus juta kak” dijawab saudari ELSY MARTINA “enam puluh juta dulu” dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia) mengatakan kepada Sdr. ENDRIUS Alias SIEN

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALIMARAN "gimana en" dan dijawab oleh Sdr. ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN "ya la", lalu saudari Elsy Martina menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia);

- Bahwa Pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius datang kerumah saudari ELSY MARTINA d di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan memberikan 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tanah tersebut kepada saudari ELSY MARTINA sambil berkata "ini surat tanahnya sudah siap" dijawab Sdri. ELSY MARTINA "ya la" lalu saudari ELSY MARTINA mengecek surat tersebut, lalu saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saksi Endrius "berapa butuh uang" dijawab Saksi Endrius "tiga ratus lima puluh juta rupiah" lalu saudari ELSY MARTINA memberikan uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Endrius dan dibuatkan kwitansinya, lalu Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius menanda tangani kwitansi tersebut, lalu Saksi Endrius berkata kepada Sdri. ELSY MARTINA "tidak sekalian aja kak semuanya" dijawab Sdri. ELSY MARTINA "besok la".Selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang kerumah saksi yaitu Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) dan Sr. ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN sambil menyerahkan surat tanah milik Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia) dengan maksud agar saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan tanah tersebut sehingga kemudian Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia), sehingga total uang yang diserahkan untuk pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah). Beberapa hari kemudian Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain meminta lagi kepada Saksi dan ibu Saksi uang sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah lain di lubuk ambacang sehingga karena percanya ibu saya menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Endrius dan ZULKARNAIN, namun kemudian Saksi mendapat informasi

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kades Desa Lubuk Ambacang bahwa lokasi tanah yang telah ditunjukkan oleh Sdr. ENDRIUS, Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) tersebut belum ada diganti rugi kepada pemiliknya oleh Saksi Endrius dan ZULKARNAIN dan nama – nama pemilik tanah. dalam 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tersebut tidak ada memiliki lahan dilokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa dan saksi, sehingga kemudian Saksi membuat laporan pengaduan ke Polres Kuantan Singingi dan kemudian saksi bersama Sdr. ENDRIUS, Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia), terdakwa pihak Polres Kuansing, Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi/BPN Kuansing, pemilik lahan yang tercantum dalam 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tersebut mencek posisi lahan yang ditunjukkan oleh terdakwa dan Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) sebelumnya (penunjukan keempat), namun sewaktu dicek ternyata posisi/letak tanahnya sudah berbeda dengan tanah pertama, kedua dan ketiga yang ditunjukkan oleh terdakwa dan Saksi Endrius sebelumnya, selain itu seluruh posisi tanah tersebut berdasarkan pengecekan titik koordinat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi/BPN Kuansing berada didalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa Luas tanah yang didapat dengan uang yang telah diserahkan kepada Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) tersebut adalah Uang sejumlah 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar. Uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah baru diluar tanah + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar namun hingga saat ini Saksi dan keluarga tidak tahu dimana letak dan posisi tanah tersebut;
- Bahwa Luas tanah yang pertama ditunjukkan oleh Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) belum diketahui berapa luasnya karena tidak ada dilakukan pengukuran, tanah yang ditunjukkan kedua luas tanahnya + 2 (dua) haktar, dan tanah yang ditunjukkan ketiga luasnya sekitar + 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) haktar. Luas tanah yang keempat ditunjukkan oleh terdakwa dan Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) tersebut sama dengan luas yang ditunjuk ketiga yaitu seluas + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar;
- Tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yang ditunjukkan oleh terdakwa, Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia)

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut posisi/letak serta bentuk tanahnya tidak sama/berbeda. Perbedaan dari tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ditunjukkan oleh Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) kepada saksi dan keluarga adalah yang pertama dan kedua ditunjuk berbentuk kebun karet, lalu bentuk tanah yang ditunjuk ketiga kondisi berbentuk semak belukar masih ada tanaman karet tua, sedangkan bentuk tanah yang ditunjuk keempat kondisinya hutan dan masuk kedalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa Sewaktu menyerahkan uang sejumlah Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) tidak ada memberitahu kepada Saksi dan keluarga bahwa posisi tersebut sudah tidak sama dengan posisi tanah yang pertama, kedua dan ketiga yang sebelumnya ditunjukkan;
- Bahwa Pemilik dari uang sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saudari Alm ELSY MARTINA kepada Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) adalah adik kandung Saksi yaitu saudari JULIANA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dari uang sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) telah diserahkan oleh Saksi Endrius dan sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) kepada terdakwa sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Norma Als Norma Binti Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan Pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah saksi di Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Sdr. ENDRIUS, sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan terdakwa tidak ada menggunakan alat sewaktu melakukan penipuan tersebut, namun terdakwa, Sdr. ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) melakukan penipuan tersebut dengan menggunakan bujuk rayu dan tipu muslihat terhadap Saksi dan Sdr. ELSY MARTINA dengan cara pertama Saksi Endrius dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) menawarkan tanah kepada Saudari ELSY MARTINA yang terletak di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan, dan pada saat itu saksi belum ada melihat terdakwa, dimana Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) mengatakan bahwa tanah tersebut datar, bagus dan tidak masuk hutan lindung, lalu Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) menunjukkan kepada saksi, Sdri. ELSY MARTINA dan Sdr. RUDI KURNIAWAN lokasi tanah tersebut yang terletak di Desa Lubuk Ambacang (Penunjukan Pertama) dan sewaktu menunjukan lokasi tanah tersebut Saksi Endrius mengatakan kepada Saudari ELSY MARTINA bahwa lokasi tanahnya datar, sehingga karena yakin dengan perkataan Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) tersebut Saudari ELSY MARTINA setuju untuk membeli lahan tersebut, lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang kepada Sdr. ENDRIUS, Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan dua tahap, lalu sewaktu dilakukan pengukuran (penunjukan kedua). Pada saat penunjukan tanah yang kedua saksi sudah melihat terdakwa dilokasi tanah kebun yang dibeli namun pada saat itu terdakwa hanya diam saja. Ternyata lokasi tanah tersebut sudah berbeda dengan lokasi tanah yang ditunjukan pertama dan luas yang ukur ternyata hanya 2,5 (dua koma lima) hektar namun waktu itu Saksi Endrius mengatakan kepada Saudari ELSY MARTINA sabar dulu nanti kita carikan lahan lain, kemudian Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) kembali menunjukkan lokasi tanah yang akan dijual tersebut (Penunjukan Ketiga) namun lokasi tanahnya berbeda dengan lokasi pertama dan kedua yang ditunjukan sebelumnya sedangkan bentuknya datar, semak belukar dan ada tanaman karet tua;

- Bahwa Untuk penunjukan lokasi tanah yang ketiga tersebut yaitu pada bulan Mei tahun 2022 Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia) menghubungi saudari ELSY MARTINA untuk melihat lokasi lahan yang dicarikan oleh Saksi Endrius Alias SIEN tersebut dimana yang pergi melihat lahan adalah saudari ELSY MARTINA, saksi, Sdr. RUDI dan Sdr. TILKA setelah bertemu dengan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia) yang mengatakan kepada saudari ELSY MARTINA. "ini tanah yang baru kak, kita carikan yang rata untuk kakak" lalu Sdr. RUDI KURNIAWAN dan

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TILKA menuju ke lokasi yang dimaksud dalam peta berdasarkan petunjuk Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia) dan ditengah jalan berhenti dan bertemu dengan terdakwa dan Sdr. PETRA, Kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia) mengatakan kepada Sdri. ELSY MARTINA "buk lokasinya ada didalam, kalau melihat harus naik motor, ini pemilik lahannya ada yang ikut satu (Sdr. PETRA), yang lain tidak bisa karena kerja" karena lokasi lahan/tanah tidak bisa ditempuh dengan menggunakan mobil kemudian dilanjutkan perjalanan kelokasi dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa sebagai penunjuk jalan sedangkan sdr ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia) tinggal, di tempat mobil di parkir, sesampainya dilokasi lahan yang ditunjuk (penunjukan yang ketiga) ternyata lokasi tanahnya sudah berbeda lagi dengan tanah yang ditunjuk pertama dan kedua, dimana tanahnya berbentuk datar, agak semak dan ada tanaman karet, lalu terdakwa mengajak masuk kedalam lahan tersebut dan terdakwa yang menunjukkan batas-batas lahan, lalu saudari ELSY MARTINA berkata kepada terdakwa "ini kalau kita jadi beli ada jalan keluar" dijawab terdakwa "ada kak, tembus kejalan besar, lalu saksi berkata kepada Sdr. PETRA "punya abang yang mana" namun terdakwa yang menjawab kalau punya PETRA agak jauh kedepan kita harus keliling inikan sudah sore" dan kemudian saudari ELSY MARTINA mengatakan kepada Sdr. TILKA apakah tanah ini tidak masuk kedalam Kawasan hutan lindung dan pada saat itu Sdr. TILKA melakukan pengecekan berdasarkan lahan yang ditunjuk oleh terdakwa mengatakan jika lahan tersebut tidak masuk Kawasan hutan lindung namun jika agak kesana baru masuk, lalu saudari ELSY MARTINA, Sdr. RUDI KURNIAWAN, saksi, Sdr. TILKA, terdakwa dan Sdr. PETRA meninggalkan lokasi menuju lokasi mobil berhenti dan bertemu dengan sdr ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia) lalu mengatakan kepada saudari ELSY MARTINA "bagus kan lokasi tanahnya buk, kata endrius yang punya tidak banyak gampang kita urus" dijawab Sdri. ELSY MARTINA "tapi benarkan pak tidak masuk hutan lindung dan tidak ada masalah" Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia) jawab "tidak kak aman la, kan sudah diukur TILKA dan tidak masuk hutan lindung ini pemilik tanah sudah ikut satu (sambil menunjuk Sdr. PETRA), TERDAKWA (terdakwa) ini orang

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sini, tahu dia mana hutan lindung (sambil menunjuk terdakwa). lalu kami kembali pulang dimana Saksi, Sdr. RUDI KURNIAWAN, Sdri. ELSY MARTINA dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) berada didalam satu mobil, dan waktu didalam mobil Saudara Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) kembali meminta uang kepada Saudari ELSY MARTINA dengan mengatakan " buk ambil uang lagi untuk mengurus nama – nama yang punya tanah ini " dijawab Sdri. ELSY MARTINA " kan sudah dikasih kemarin " dijawab Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia)" tidak cukup kak namun Saudari ELSY MARTINA hanya diam, dijawab lagi oleh Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia)" besok saya kerumah kakak sama si en. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius datang kerumah dan bertemu dengan Saksi dan Sdri. ELSY MARTINA, lalu Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius menyodorkan 6 (enam) rangka surat keterangan ganti kerugian yang mana menurut Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) surat tersebut adalah surat tanah yang ditunjuk ketiga dengan mengatakan kepada Saudari Alm ELSY MARTINA " kak ini surat tanahnya, didalam ada ktp masing – masing dan sudah ditanda tangan " dijawab Sdri. ELSY MARTINA " ini sudah sah suratnya " dijawab Saksi Endrius " iya kak ini kan sudah ada tanda tangan pak wali, bearti sudah kita bayar kebawah dan sudah sah, jadi tinggal tanda tangan anak ibu lagi " lalu Saksi mencek surat – surat tersebut dan melihat ada beberapa tanda tangan saksi yang kosong sehingga Saksi bertanya kepada keduanya " ini kok tidak ada tanda tangan saksinya " dijawab Saksi Endrius " itu tidak perlu yang penting tanda tangan pemilik tanah dan sempadan" lalu Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) berkata kepada Saudari ELSY MARTINA " minta ktp anak ibuk yang beli tanah ini biar kita selesaikan hari ini " dijawab Sdri. ELSY MARTINA " ya nanti saya siapkan " lalu Saudari ELSY MARTINA mengambil uang didalam lemari, kemudian menyerahkan uang tersebut Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta KTP Saudari JULIANA kepada Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan Sdr. ENDRIUS, lalu Saudari ELSY MARTINA menyuruh saya mengambil kwitansi dan Saudari ELSY MARTINA membuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut dan kemudian kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Saudara ZULKARNAIN

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah meninggal dunia) dan Sdr. ENDRIUS, lalu Saksi Endrius berkata kepada Saudari ELSY MARTINA " besok kita ambil sisa uangnya " dijawab Sdri. ELSY MARTINA " kok cepat sekali, memangnya suratnya bisa selesai semua " dijawab Saksi Endrius " bisa buk kita sudah biasa kerja seperti ini " lalu Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius pergi membawa uang sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi pulang kerumah sudah ada Saudara Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius menunggu dibelakang rumah, lalu Saksi menelpon Saudari ELSY MARTINA " ibuk dimana " dijawab Saudari ELSY MARTINA " saya dibank bri jemput saya " Saksi jawab " ya mak " kemudian Saksi menjemput Saudari ELSY MARTINA ke Bank BRI, lalu sewaktu didalam mobil Saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saksi " ini saya ambil uang untuk endrius dan zulkarnain untuk bayar sisa tanah kemaren, mereka sudah desak terus dari pagi " Saksi jawab " oo tadi mereka dibelakang rumah " lalu sesampainya dirumah Saksi dan Sdri. ELSY MARTINA bertemu dengan Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan Sdr. ENDRIUS, lalu semuanya masuk kedalam rumah, lalu Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) menyerahkan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah a.n dr JULIANA (adik ipar saksi) lalu pihak kedua dan pihak pertama a.n ASWI.AR, WESNO PUTRA, SAPARUDDIN, PETRA ROGER, LENTI CEMERSI, JUSMAINI, lalu Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) berkata kepada Saudari ELSY MARTINA " uangnya jangan dipotong lagi ya buk, urus suratnya mahal, anggap saja ibu bantu kami " dijawab Sdri. ELSY MARTINA " ya la " lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS sejumlah Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudari ELSY MARTINA membuat kwitansi penyerahan uang seluruhnya yaitu Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan Sdr. ENDRIUS, lalu Saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius " ini kalau kita garap dan buka tidak masalah pak " dijawab Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia)" jangan dibuka dulu

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak, kalau kaka mau 50 (lima puluh) atau 100 (seratus) hektar pun ada, karna masih banyak yang mau jual, nanti kalau kakak buka dulu mahal harganya, nanti kalau sudah sebidang 50 (lima puluh) hektar baru kakak buka " dijawab Sdri. ELSY MARTINA " ya la " kemudian Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius pergi membawa uang tersebut dan meninggalkan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah a.n dr JULIANA selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n ASWI.AR, WESNO PUTRA, SAPARUDDIN, PETRA ROGER, LENTI CEMERSI, JUSMAINI tersebut. Kemudian sekitar awal bulan september 2021 Saudari Alm ELSY MARTINA mengatakan kepada Saksi " itu zulkarnain minta uang lagi, katanya ada tanah lagi disamping yang dibayar kemarin, makanya saya bayar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan dia mau ajak lihat " Saksi jawab " mama sudah lihat tanahnya " dijawab Sdri. ELSY MARTINA " belum saya kurang enak badan, nanti kalau lihat tanah mereka minta uang lagi " kemudian tanggal 06 September 2021 Saudari ELSY MARTINA mulai sakit dan tidak sadar hingga tanggal 13 Oktober 2021 Saudari ELSY MARTINA meninggal dunia, kemudian menurut keterangan Sdr. RUDI KURNIAWAN Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) ada lagi meminta uang kepada Sdr. RUDI KURNIAWAN dengan alasan untuk pembelian lahan baru sehingga Sdr. RUDI KURNIAWAN mulai curiga dan tidak bersedia memberikan uang, lalu Sdr. RUDI KURNIAWAN mengecek ke kepala desa lubuk ambacang, dan setelah bertemu dengan Kepala Desa Lubuk Ambacang Sdr. RUDI KURNIAWAN mendapat informasi dari Kades Desa Lubuk Ambacang bahwa lokasi tanah yang telah ditunjukkan oleh Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) tersebut (penunjukan ketiga) belum ada diganti rugi kepada pemiliknya oleh Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan nama – nama pemilik tanah dalam 6 (enam) surat keterangan ganti rugi yang telah diserahkan oleh Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan Saksi Endrius tersebut tidak ada memiliki lahan dilokasi yang ditunjukkan oleh Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia), sehingga kemudian Sdr. RUDI KURNIAWAN membuat laporan pengaduan kepolres kuansing dan kemudian Sdr. RUDI KURNIAWAN bersama Sdr. ENDRIUS, Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) pihak polres kuansing, kantor pertanahan kabupaten kuantan singingi/bpn kuansing, beberapa pemilik lahan yang tercantum

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tersebut mengecek posisi lahan yang ditunjukkan oleh Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) sebelumnya, namun sewaktu dicek ternyata posisi/letak tanahnya sudah berbeda dengan tanah pertama, kedua dan ketiga yang sebelumnya ditunjukkan oleh Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia), selain itu bentuk tanahnya sudah hutan, tidak datar dan seluruh posisi tanah tersebut berdasarkan pengecekan titik koordinat oleh kantor pertanahan kabupaten kuantan singingi/bpn kuansing berada didalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa Yang membuat Sdr. RUDI KURNIAWAN dan Sdri. ELSY MARTINA percaya dan yakin kepada Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) sehingga menyerahkan uang pembelian tanah sejumlah 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) adalah Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) mengatakan kepada Sdr. RUDI KURNIAWAN dan Sdri. ELSY MARTINA bahwa tanah tersebut aman, tidak masalah dengan orang lain dan tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Sewaktu meminta uang sejumlah Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) tidak ada memberitahu kepada Saksi dan Sdri. ELSY MARTINA bahwa posisi tanah tersebut sudah tidak sama lagi dengan posisi/letak tanah yang pertama, kedua dan ketiga yang sebelumnya ditunjukkan mereka;
- Seluruh uang yang telah diserahkan oleh Saudari ELSY MARTINA kepada Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) tersebut milik adik ipar Saksi yaitu Saudari JUNIANA;
- Saksi tidak tahu pasti kapan Saudari JUNIANA menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada Saudari ELSY MARTINA, setahu Saksi setiap kali Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) meminta uang pembelian tanah tersebut, Saudari ELSY MARTINA langsung menelpon Saudari JULIANA untuk mengirim uang tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa dari uang sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) telah diserahkan oleh Saksi Endrius dan sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) kepada terdakwa sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai saat ini saksi tidak tahu dimana posisi tanah yang telah dipanjar dengan uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah tersebut);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Melly Suryani Als Melly Binti Azwir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Pelapor Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang mana pada tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib sewaktu Saksi, Sdri. ELSY MARTINA dan Sdr. RUDI KURNIAWAN berada dirumah Sdri. ELSY MARTINA datang Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia), lalu Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) berkata kepada Sdri. ELSY MARTINA " kak lahan sudah ada ambil uang dulu Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) " lalu Saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saksi " mel buat kan kwitansi " Saksi jawab " kwitansi apa dibuat buk " dijawab Sdri. ELSY MARTINA " pinjaman beli kebun sebesar Rp Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi membuat kan kwitansinya, kemudian Saksi mengambil uang dari laci sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudari ELSY MARTINA, lalu Saudari ELSY MARTINA menyuruh Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) kwintansi penyerahan uang tersebut setelah keduanya tanda tangan Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia), lalu Saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia)" ini tanahnya tidak masalah dan tidak masuk kawasan hutan lindung kan pak " dijawab Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) " tidak buk ini jelas batas – batasnya " lalu Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) pergi membawa uang tersebut dan beberapa hari kemudian Saksi ada melihat Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) menjumpai. Saudari ELSY MARTINA namun waktu itu saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saksi tidak ada melihat

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apakah sebelum penyerahan uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) menawarkan tanah kepada Saudari ELSY MARTINA;
- Bahwa Awalnya yang Saksi tahu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang untuk pembelian tanah tersebut kepada Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) satu kali yaitu tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib, namun kemudian Saksi baru tahu bahwa Saudari ELSY MARTINA ada beberapa kali menyerahkan uang untuk pembelian tanah tersebut kepada Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) setelah Saksi melihat beberapa kwitansi penyerahan uangnya;
 - Bahwa Saksi hanya satu kali melihat Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang untuk pembelian tanah tersebut kepada Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) yaitu tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib sedangkan penyerahan uang lainnya Saksi tidak ada melihat karena sekitar bulan Juli 2021 Saksi istirahat bekerja ditempat Saudari ELSY MARTINA karena suami sakit;
 - Bahwa Setelah Saksi masuk bekerja ditempat Saudari ELSY MARTINA sekitar bulan februari 2022 Saudara RUDI KURNIAWAN memberitahu Saksi bahwa tanah yang telah dibeli oleh Saudari ELSY MARTINA dari Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) tersebut ternyata bermasalah dan masuk hutan lindung dan total uang yang telah diberikan kepada Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) sekitar + Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa berapa luas yang telah dibeli oleh Saudari ELSY MARTINA dari Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) tersebut sedangkan letak tanahnya berdasarkan informasi dari Saudara RUDI KURNIAWA lokasi tanah tersebut terletak di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan;
 - Bahwa Saksi seluruh uang yang telah diserahkan oleh Saudari ELSY MARTINA kepada Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) milik anaknya yaitu Saudari JULIANA karena sebelumnya Saudari ELSY MARTINA ada mengatakan kepada Saksi bawah Saudari JULIANA ada minta dicarikan tanah untuk kebun sawit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



4. **Saksi Tilka Mandiri Als Tilka Bin Sudarmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN(telah meninggal dunia), dimana Saksi Endrius ada beberapa kali meminta saksi melakukan pengukuran tanah, sedangkan Saudara ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) adalah orang sudah lama Saksi kenal karena Saksi sering main ke Desa Serosah dan terdakwa adalah orang yang menunjukan lokasi lahan ketiga dan batas-batas lahan yang dibeli oleh sdri. ELSY MARTINA;
- Bahwa Sdr. RUDI KURNIAWAN, Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) pernah melakukan pengukuran tanah yang terletak di Desa Lubuk Ambacang;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali bersama Saudara RUDI KURNIAWAN, Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) melakukan pengukuran tanah yang terletak di Desa Lubuk Ambacang tersebut sedangkan bersama terdakwa hanya 1 (Satu) kali melakukan pengukuran;
- Bahwa Dari tiga kali Saksi, Saudara RUDI KURNIAWAN, Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) melakukan pengukuran tanah yang terletak di Desa Lubuk Ambacang tersebut posisi/letak dan bentuk tanahnya tidak sama;
- Bahwa Pengukuran pertama letak tanah di desa lubuk ambacang luas \pm 2,5 (dua koma lima hektar) bentuknya datar sudah kebun karet dan ada kolam dengan pemilik tanah a.n Ijon, pengukuran kedua letak tanah di desa lubuk ambacang namun posisi berbeda dengan diukur pertama, luas \pm 27 (dua puluh tujuh) Haktar bentuknya datar sebagian kebun karet tua sebagian lagi semak belukar, pengukuran tanah yang ketiga letak tanah masih didesa lubuk ambacang namun posisi/letaknya berbeda dengan yang diukur pertama dan kedua luas \pm 27 (dua puluh tujuh) Haktar bentuk tanahnya berbukit-bukit dan tidak datar, hutan dan masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Saksi RUDI KURNIAWAN, Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) sampai tiga kali melakukan pengukuran lahan/tanah yang berbeda yang terletak di desa lubuk ambacang tersebut, karena Saksi hanya diminta oleh Saudara RUDI KURNIAWAN, Saksi Endrius dan Sdr. ZULKARNAIN(telah meninggal dunia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari tanggal Saksi tidak ingat sekitar bulan mei 2021 Saksi ditelpon oleh Saksi Endrius dan meminta Saksi untuk mengukur lahan yang terletak di desa lubuk ambacang dan kemudian Saudara RUDI KURNIAWAN juga ada meminta Saksi untuk mengukur lahan yang dimaksud oleh Sdr. ENDRIUS, sehingga dua hari kemudian Saksi, Sdr. ENDRIUS, Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia), Sdr. RUDI KURNIAWAN, Ibu Saudara RUDI KURNIAWAN dan pemilik lahan yaitu Saudara IJON melakukan pengukuran tanah tersebut (pengukuran pertama) yang mana tanah tersebut terletak di desa lubuk ambacang bentuk tanahnya datar sudah berbentuk kebun karet dan ada kolam didalamnya, dan setelah diukur didapat luasnya sekitar 2,5 (dua koma lima) hektar, kemudian sekitar seminggu kemudian saksi ditelpon oleh Saksi Endrius dan meminta Saksi kembali mengukur tanah yang terletak di desa lubuk ambacang, sehingga kemudian besok harinya Saksi, Sdr. ENDRIUS, Sdr. ZULKARNAIN(telah meninggal dunia), terdakwa pergi melakukan pengukuran tanah yang kedua, sesampainya dilokasi tanah yang diukur ternyata posisi/letak tanah tersebut sudah berbeda dengan tanah yang diukur pertama (tanah milik saudara IJON), dimana bentuknya datar sebagian ada tanaman karet tua dan semak belukar, lalu kami melakukan pengukuran tanah tersebut dan didapat luasnya sekitar ± 27 (dua puluh tujuh) hektar, kemudian sekitar tanggal 29 desember 2021 atas permintaan Saudara RUDI KURNIAWAN dan Pihak Kepolisian kemudian Saksi, Saudara JUMIL (Pihak BPN Kuansing), Sdr. RUDI KURNIAWAN, Sdr. ENDRIUS, Sdr. ZULKARNAIN(telah meninggal dunia), terdakwa, Pemilik Lahan 4 Orang dan Pihak Kepolisian kembali melakukan pengukuran lahan dan pengambilan titik koordinat yang terletak di desa lubuk ambacang (pengukuran tanah yang ketiga) dan sewaktu diukur ternyata posisi/letaknya dan bentuk tanah tersebut sudah berbeda dengan tanah yang diukur pertama dan kedua yang mana bentuknya tidak datar, hutan dan masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Tujuan pengukuran ketiga lahan tersebut karena Saudara RUDI KURNIAWAN akan membeli tanah tersebut dari Sdr. ENDRIUS, sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan terdakwa namun dari ketiga tanah yang diukur tersebut Saksi tidak tahu tanah mana yang akan dibeli Sdr. RUDI KURNIAWAN;

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya saat pengukuran tanah yang kedua tersebut tidak ada dihadiri oleh Saudara RUDI KURNIAWAN dan keluarganya;
- Bahwa Setelah mengukur yang kedua tersebut Saksi ada menelpon Saudara RUDI KURNIAWAN dan memberitahu luas dan kondisi lahan yang diukur, lalu esok malamnya Saksi memberikan peta hasil pengukuran lahan tersebut kepada Saudara RUDI KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sewaktu pengukuran lahan yang kedua tersebut ada didampingi oleh pemilik lahan, hanya waktu pengukuran yang menunjukkan batas lahan keliling adalah Saudara Petra;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi lahan/tanah yang masuk kedalam kawasan hutan lindung tidak dapat dikelola dan perjual belikan;
- Bahwa Lahan yang diukur pertama dan kedua tersebut tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi Endrius Als Sien Bin Alimaran, lahir di Serosah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan terjadi pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Pelapor Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi, Terdakwa, sdr. ZULKARNAIN (sudah meninggal dunia). yang menjadi korbannya adalah keluarga sdr. Elsy Martina;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan sdr. ZULKARNAIN dan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara awalnya pada hari tanggal dan tempat yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2021 saudara MONGKOK yang merupakan suami sdr. ELSY MARTINA (masing-masing sudah meninggal dunia) bertanya kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP "ada tanah kosong lagi jul" dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP menjawab "saya tanya teman dulu", kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP berjumpa dengan saksi di rumah saksi di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada saksi "ada tanah kosong lagi, mongkok bertanya" dijawab oleh saksi "ya saya tanya dulu"

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu beberapa hari kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP “ada tanahnya bang” dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab “tidak masuk hutan lindung?” dijawab saksi “tidak bang” beberapa hari kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP menjumpai Saudara MONGKOK, sdri. ELSY MARTINA dan Sdr. RUDI KURNIAWAN dirumahnya, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada saudara Mongkok “ada tanah datar kata sien, dilubuk ambacang bagus dan tidak masuk hutan lindung” kemudian dijawab saudara MONGKOK “besok kita cek” beberapa hari kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, sdri. ELSY MARTINA, dan Sdr. RUDI KURNIAWAN pergi ke daerah Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi untuk mengecek tanah tersebut, sesampainya di daerah Lubuk Ambacang tepatnya di tanah yang dimaksud, saksi berkata kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP “ini tanahnya bang” lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab “lihat kan la sama ibu rudi” lalu saksi berkata kepada sdri. ELSY MARTINA “ini tanah yang akan dijual itu kak, datar kan” dijawab sdri. ELSY MARTINA “ya bagus ini datar” setelah itu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP saksi, sdri. ELSY MARTINA, dan sdr. RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing, beberapa hari kemudian saksi menjumpai Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan berkata “bang orang pemilik tanah tu minta uang panjar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)” Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab “ya kita minta kepada mamak rudi (Elsy Martina)” kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi menjumpai saudari ELSY MARTINA dirumahnya di Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dimana waktu itu juga ada Sdr. RUDI KURNIAWAN, lalu saksi berkata kepada Sdri. ELSY MARTINA “minta uang dulu kak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) orang tu mau minta panjar” dijawab Sdri. ELSY MARTINA “ya la” lalu saudara ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut, kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi pergi membawa uang tersebut kerumah saksi dan sesampainya dirumah saksi, saksi mengatakan kepada Sdr.

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain Als Jul Bin Paktalip “kita bagi dua keuntungan ini” Sdr. Zulkarnain jawab “ya la” lalu saksi mengambil sebagian uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi bagi dua, dimana Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi mendapat bagian masing – masing Rp. 13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan saksi kepada sdr. JAIS (telah meninggal dunia). Beberapa hari kemudian Saudari ELSY MARTINA menelpon Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP untuk mengecek tanah tersebut, sehingga kemudian Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP menelpon saksi “en mano tanah tu” dijawab saksi “besok kita lihat bang” Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP jawab “tanah mana tu” dijawab saksi “tanah ijon tentara bang” lalu esok paginya Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi, Sdri. ELSY MARTINA, dan Sdr. RUDI KURNIAWAN mengecek lokasi tanah tersebut sesampainya di lokasi tanah tersebut di Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi berjumpa dengan pemilik tanah tersebut yaitu Saudara IJON, pihak BPN yaitu Sdr. TILKA lalu saudara IJON menunjukkan tanahnya yang mana posisi tersebut berada di sebarang tanah yang ditunjuk pertama oleh saksi, lalu saksi, sdr. IJON, dan Sdr. TILKA melakukan pengukuran tanah tersebut ternyata hanya 2,5 hektar, setelah diukur terdakwa berkata kepada Sdri. ELSY MARTINA “sabar ya buk cuma ini saja, nanti kita carikan 50 hektar, tenang tanah disini hpl bukan hutan lindung” lalu setelah itu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, saksi, Sdri. ELSY MARTINA, dan Sdr. RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP bahwa tanah milik saudara IJON tersebut tidak jadi dijual dengan alasan mahal dan hal tersebut juga Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP sampaikan kepada saudari ELSY MARTINA dan merasa kecewa lalu Sri. ELSY MARTINA menyuruh cari tanah lain dan satu minggu kemudian sdr JAIS meninggal dunia dan ketika melayat dirumah almarhum Sdr. JAIS, saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi “iya kalian yang membebaskan lahan dibelakang kantor camat tu” dan dijawab saksi “iya”

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi berkata “bisa kami minta tolong mul, kemarin yang mengurus JAIS “ dan meminta kepada terdakwa untuk mencarikan lahan di belakang Polsek Hulu Kuantan karena ada orang yang mau membeli sekitar 50 (lima puluh) hektar dan terdakwa mengiyakan lalu meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan esok sorenya terdakwa datang kerumah saksi lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sambil saksi mengatakan “besok mulai la merintis mul, lokasi tanahnya dibelakang Polsek” dan dijawab terdakwa “ya la”. Sejak saat itu saksi selalu berhubungan dengan terdakwa yang bertugas untuk mencari tanah sedangkan saksi dan Sdr. Zulkarnain Als JUL bertugas untuk meminta uang kepada pembeli tanah yaitu sdr. ELSY MARTINA. Beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi jika ada yang menjual tanah yaitu Sdr. PETRA, Sdr.LENTI dan ibunya dan Sdr. SAPARUDIN lalu saksi memberitahukan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP perihal tanah yang akan dijual oleh Sdr. PETRA, Sdr. LENTI dan ibunya dan Sdr. SAPARUDIN dimana terdakwa mengatakan kepada saksi “ sudah terukur sama kami sekitar 7 (tujuh) hektar” dan terdakwa mengatakan “bagaimana kalau kita buat surat dulu” dan dijawab saksi “boleh juga” dan terdakwa mengatakan “cairkan uang ini dulu bang” dan pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa agar Saudari ELSY MARTINA sebagai pembeli dibawa ke lokasi lahan tersebut;

- Bahwa saksi memberitahukan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP bahwa tanah/lahan sudah dicarikan oleh terdakwa dan menyuruh Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP untuk melihat lokasi tanah tersebut bersama-sama dengan saudari ELSY MARTINA namun saksi tidak bisa ikut melihat lokasi lahan tersebut karena saksi sedang berada di Pekanbaru untuk berobat. Pada malam harinya saksi dihubungi oleh terdakwa yang pada saat itu saksi sedang berada di Pekanbaru mengatakan “sudah kami cek lahannya bang” dan saksi berkata “mau orang tu mul” dan jawab terdakwa “Nampak mau bang, coba telepon pak jul (ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP)” lalu saksi menghubungi Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan “bisa kata Imul bang” dan dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan “kalau iya kita ambil dana” dan saksi menyetujuinya. Sekira dua hari kemudian ketika saksi

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan dan tidak lama kemudian datang Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP kerumah saksi dan mengajak untuk pergi kerumah saudari ELSY MARTINA di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan setelah bertemu dengan saudari ELSY MARTINA dan Sdri. NORMA lalu sdr. Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada saksi ELSY MARTINA "minta uang dulu seratus juta kak" dijawab saudari ELSY MARTINA "enam puluh juta dulu" dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada saksi "gimana en" dan dijawab oleh saksi "ya la", lalu saudari Elsy Martina menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP, setelah menerima uang tersebut selanjutnya Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi langsung pergi kerumah saksi dan kemudian saksi dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengambil masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dimana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan oleh terdakwa kepada Sdr. PETRA dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di gunakan untuk membeli perlengkapan merintis jalan;

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Juli 2021 terdakwa meminta kepada saksi photo copi KTP orang yang akan membeli tanah yaitu anak saudari ELSY MARTINA yang bernama Sdri. JULIANA dan esok harinya saksi memberikan photo copi KTP Sdri. JULIANA kepada terdakwa. Sekira satu minggu kemudian masih di bulan Juli 2021 terdakwa datang kerumah saksi pada malam hari dan menyerahkan surat ganti rugi sebanyak 6 buah kepada saksi sambil terdakwa mengatakan "ini surat tanahnya bang, kapan kita pencairan" dan saksi mengatakan "tunggu kabar dari pak jul dulu" lalu saksi menelepon Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan jika surat tanah tersebut telah siap. Pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP Bin PAKTALIP datang kerumah saudari ELSY MARTINA di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tanah tersebut kepada saudari ELSY MARTINA sambil berkata “ini surat tanahnya sudah siap” dijawab Sdri. ELSY MARTINA “ya la” lalu saudari ELSY MARTINA mengecek surat tersebut, lalu saudari ELSY MARTINA berkata kepada saksi “berapa butuh uang” dijawab saksi “tiga ratus lima puluh juta rupiah” lalu saudari ELSY MARTINA memberikan uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi dan dibuatkan kwitansinya, lalu Sdr. Zulkarnain dan saksi menanda tangani kwitansi tersebut, lalu saksi berkata kepada Sdri. ELSY MARTINA “tidak sekalian aja kak semuanya” dijawab Sdri. ELSY MARTINA “besok la” lalu Sdr. Zulkarnain berkata kepada saksi “kita bawa aja dulu ini en” namun pada saat itu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP ada menitipkan surat tanah miliknya kepada sdr. ELSY MARTINA dengan maksud supaya sdr. ELSY MARTINA mau membayarkan keseluruhan tanah atau lahan yang akan dibeli, lalu saudari ELSY MARTINA memberikan photocopy ktp anaknya a.n dr. Juliana, MH.Kes kepada saksi untuk melengkapi surat tanah tersebut, lalu Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP dan saksi membawa pergi uang dan photocopy ktp tersebut, sedangkan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut diambil ELSY MARTINA, lalu saksi mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa Setelah tiba dirumah saksi, tidak berapa lama kemudian ditelepon oleh saudari ELSY MARTINA untuk mengambil sisa uang pelunasan pembelian lahan sebesar Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr ELSY MARTINA membuat kwitansi pembelian tanah sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi dan dr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP pulang kerumah dan sdr. dr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP kemudian mengambil uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada keperluan untuk anak, dan sore harinya bertempat dirumah saksi terdakwa datang dan saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun karena terdakwa mempunyai hutang kepada saksi maka terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang terdakwa lalu dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian terdakwa ada menghubungi saksi untuk kekurangan lahan yang dibeli oleh Sdri. ELSY MARTINA dan terdakwa menyuruh agar saksi meminta uang kepada Sdri. ELSY MARTINA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah uang diberikan oleh Sdri. ELSY MARTINA, ternyata oleh saksi dan sdr, ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP uang tersebut diambil dimana masing-masing mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Sekitar tanggal 28 Agustus 2021 saksi dan Saudara Zulkarnaini kembali datang meminta lagi uang kepada Saudari Elsy Martina sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk panjar tanah lagi, namun setelah menerima uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi dan Sdr. Zulkarnaini membagi dua uang tersebut dan saksi melakukan hal tersebut karena suruhan Saudara Zulkarnaini, serta uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari seperti membeli beras dan bahan sembako lainnya. Sekitar bulan Desember 2021 saksi menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika pihak keluarga Sdri. ELSY MARTINA yaitu saksi RUDI KURNIAWAN membuat pengaduan ke Polres Kuantan Singingi dan meminta untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap lokasi tanah milik Sdr. PETRA, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. LENTI, Sdri. JUSMAINI, Sdr. WESNO PUTRA dan Sdr. ASWI AR selanjutnya bersama-sama, sdr. RUDI KURNIAWAN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi, pemilik tanah dan Anggota Polres Kuantan Singingi mengecek tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut, dan sewaktu dicek ternyata posisi tanahnya sudah berbeda dengan tanah yang ditunjuk pertama, kedua dan ketiga, dan hasil pengecekan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi ternyata tanah tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Setelah saksi dan Zulkarnaini menerima sejumlah uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut dari Saudari Elsy Martina, saksi dan Zulkarnaini mengambil sebagian uang tersebut sejumlah Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan membagi dua yang mana saksi mendapat bagian sebesar Rp 13.750.000 (tiga

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi melakukan hal tersebut karena saksi ingin mendapatkan keuntungan, lalu saksi menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari – hari seperti beli makan, rokok dan kebutuhan lainnya;

- Bahwa Saksi dan Zulkarnaini tidak ada memberitahu Elsy Martina dan keluarganya sewaktu mengambil sebagian uang tersebut sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Setelah saksi dan Zulkarnaini menerima sejumlah uang Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) terdakwa dan Zulkarnaini mengambil sebagian uang tersebut masing – masing Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa butuh biaya berobat dan terdakwa dan Zulkarnaini juga tidak ada memberitahu Saudari Elsy Martina dan keluarganya sewaktu mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana posisi pasti tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut karena saksi tidak ada melakukan pengukuran, setahu saksi tanah tersebut berada dibelakang kantor camat hulu kuantan atau dekat tanah Saudara Ijon yang tidak jadi dijual. Walaupun saksi tidak tahu dimana posisi tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut saksi dan Zulkarnaini tetap meminta uang pembelian tanah tersebut kepada Saudara Elsy Martina, dan hal tersebut saksi lakukan karena terdakwa yang bertugas untuk mencarikan lahan;
- Bahwa Sekitar tanggal 05 Agustus 2021 saksi dan Saudara Zulkarnaini meminta lagi uang kepada Saudari Elsy Martina sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk panjar tanah karena orang yang akan menjual tanahnya, namun setelah uang tersebut saksi dan Sdr. Zulkarnain terima ternyata uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut terdakwa dan Sdr. Zulkarnain membagi dua uang tersebut dan hal tersebut terdakwa lakukan atas suruhan dari Saudara Zulkarnaini dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari seperti membeli beras, rokok dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Sampai saat ini sdri. ELSY MARTINA, Sdr. RUDI KURNIAWAN, dan Sdr. dr. JULIANA maupun keluarga sdri. ELSY MARTINA tidak

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima lahan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP tersebut;

- Bahwa Dari uang sejumlah Rp.905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) yang saya terima dari sdri. ELSY MARTINA, saya hanya menikmati sebesar Rp. 60.000.000,- dan Sdr. Zulkarnain sebesar Rp. 60.000.000,-, sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada TERDAKWA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

6. **Saksi Petra Roger Als Ipet Bin Sabarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Pelapor Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima langsung uang ganti rugi tanah milik Saksi tersebut dari Sdr. ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia), namun dari terdakwa, Saksi ada menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran panjar/uang muka tanah milik Saksi, Saudari LENTI (adik ipar), Saudari JUSMAINI (mertua saksi), SAPARUDIN (keluarga saksi);
- Bahwa Letak tanah milik Saksi, Sdri. LENTI, Sdri. JUSMAINI, dan Sdr. SAPARUDIN yang telah dipanjar tersebut seluruhnya terletak di sako desa lubuk ambacang kecamatan hulu kuantan;
- Bahwa Bentuk tanah milik Saksi, Sdri. LENTI, Sdri. JUSMAINI, dan Sdr. SAPARUDIN yang telah dipanjar tersebut saat ini semak belukar, dan Untuk tanah milik Saksi seluas 18.000 (Delapan Belas Ribu Meter Persegi) atau 1,8 Haktar (Satu Koma Delapan) Haktar sedangkan tanah milik Sdri. LENTI, Sdri. JUSMAINI dan Sdr. SAPARUDIN saksi tidak ingat berapa luasnya;
- Bahwa Uang sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak seluruhnya Saksi berikan kepada Saudari LENTI, Sdri. JUSMAINI, Sdr. SAPARUDIN, yang mana sebagian uang tersebut sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi kembalikan lagi kepada Terdakwa, dan Sebab Saksi mengembalikan sebagian uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena sewaktu dilakukan pengukuran bersama pihak BPN Kuansing ternyata lahan milik Saksi, Saudari LENTI, Sdri. JUSMAINI

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. SAPARUDIN tersebut termasuk kedalam kawasan hutan lindung dan tidak bisa dibuatkan sertifikat;

- Bahwa Tanah milik Saksi, Sdri. LENTI, Sdri. JUSMAINI dan Sdr. SAPARUDIN yang telah dipanjar tersebut berada dalam satu hamparan, dan Saksi tidak tahu pasti kenapa uang panjar/uang muka kenapa pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Reg.Nomor dan Tanggal tidak ada atas nama dr JULIANA, MH.Kes, PETRA ROGER (Saudara) selaku pihak pertama dan dr.JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua tersebut Saksi dibuat menerima uang ganti rugi tanah sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), namun menurut Saksi mungkin itu harga yang letakkan oleh Terdakwa kepada keluarga RUDI KURNIAWAN;

7. Saksi lid Siswandi Als lid Bin Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Pelapor Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Prosedur yang berlaku di Desa Lubuk Ambacang apabila ada masyarakat yang ingin mengurus surat keterangan ganti rugi tanah adalah: Pertama penjual atau pembeli membawa ukuran tanah data – data penjual atau pembeli, gambar tanah atau pun surat keterangan ganti rugi tanah yang telah diketik diluar, Kedua Saksi dan perengkat desa memeriksa kelengkapan data penjual, pembeli, gambar tanah atau surat keterangan ganti rugi tanah yang telah diketik diluar, Ketiga apabila data diatas sudah lengkap maka dibuatkan surat keterangan ganti ruginya, lalu diserahkan kepada penjual atau pembeli untuk diberi materai dan ditanda tangani oleh penjual, pembeli dan sempadan, setelah semua tanda tangan diserahkan kembali. Ke desa untuk Saksi tanda tangan kemudian setelah saya tanda tangan diserahkan kembali kepada penjual atau pembeli untuk di photo copy rangkap 1 untuk desa, kemudian surat asli dan photo copy diserahkan ke desa untuk diberi nomor register, setelah diregister surat yang asli diberikan kepada penjual atau pembeli sedangkan yang photo copy diserahkan kepada desa.Untuk surat keterangan ganti rugi yang telah dibuat diluar maka diserahkan kepada desa dalam keadaan sudah ditanda tangani oleh penjual, pembeli, dan sempadan, kemudian Saksi tanda tangan setelah saya tanda tangan diserahkan kembali kepada penjual atau pembeli

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di photo copy rangkap 1 untuk desa, kemudian surat asli dan photo copy diserahkan ke desa untuk diberi nomor register, setelah diberi nomor register surat yang asli diberikan kepada penjual atau pembeli sedangkan yang photo copy diserahkan kepada desa;

- Bahwa letak tanah yang tertera dalam 6 (enam) rangkap photo copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut terletak di daerah yang biasa disebut masyarakat bekas proyek kopi desa lubuk ambacang desa lubuk ambacang;
- Bahwa 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut tidak teregister didesa lubuk ambacang, karena setelah Saksi tanda tangan surat tersebut dibawa oleh Saudara Petra Roger dan Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi oleh Petra Roger dan Terdakwa ke pihak desa lubuk ambacang baik yang asli atau photo copy untuk diregister;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

8. **Saksi Juliana Als Cenny Binti Indra Kurniawan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Pelapor Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal Pada hari tanggal Saksi tidak ingat bulan mei 2021 sewaktu Saksi berada dirumah Saksi ditelpon oleh ibu yaitu Saudari Alm ELSY MARTINA dimana waktu itu Saudara ELSY MARTINA berkata " ini ada yang mau jual tanah, sekitar 30 (tiga puluh) hektar harganya sekitar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) " saksi jawab " kalau surat – surat tanahnya tidak jelas, saya tidak mau ma, coba mama cek dulu " dijawab Saudari ELSY MARTINA " ya la " lalu sekitar tanggal 19 juli 2021 Saudari ELSY MARTINA menelpon Saksi dan meminta photo ktp melalui wa untuk pengurusan surat tanah tersebut, lalu Saksi mengirim photo ktp Saksi melalui wa, selalu beberapa hari kemudian Saudari ELSY MARTINA kembali menelpon saya dan meminta uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran tanah tersebut sehingga. beberapa hari kemudian Saksi mengirim uang kepada Saudari Alm ELSY MARTINA sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), sekitar dua minggu kemudian Saksi kembali mengirim uang ke Saudari ELSY MARTINA sejumlah Rp 200.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), kemudian sekitar tanggal 23 agustus 2021 Saudari ELSY MARTINA kembali menelpon Saksi dan meminta uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah tambahan, sehingga beberapa hari kemudian Saksi kembali menyetorkan uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah tersebut) untuk pembelian tanah tambahan tersebut, namun kemudian belum sempat Saksi menyatakan perihal tanah tersebut sekitar bulan september 2021 saudari ELSY MARTINA sakit dan meninggal dunia pada bulan oktober 2021, kemudian Saksi mempertanyakan perihal tanah tersebut kepada abang Saksi yaitu Saudara RUDI KURNIAWAN, dan Sdr. RUDI KURNIAWAN menerangkan kepada Saksi bahwa Sdr. ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) datang menawarkan tanah kepada saudari ELSY MARTINA dengan mengatakan bahwa tanah tersebut aman, tidak masalah dan tidak masuk hutan lindung, sehingga Saudari ELSY MARTINA tertarik untuk membeli tanah tersebut untuk Saksi, lalu Saudara RUDI KURNIAWAN memperlihatkan kwitansi penyerahan uang pembelian tanah tersebut sehingga saksi menyetahui bahwa uang untuk pembelian tanah tersebut sudah diserahkan oleh Saudari ELSY MARTINA kepada Sdr. ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) untuk tanah seluas + 27 (Haktar), sedangkan untuk tanah tambahan baru dipanjar sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), lalu Saudara RUDI KURNIAWAN mengatakan akan mengecek seluruh tanah tersebut, lalu beberapa hari kemudian Saudara RUDI KURNIAWAN mengirimkan sisa pembelian tanah tambahan tersebut kepada Saksi sejumlah Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang mana menurut keterangan Sdr. RUDI KURNIAWAN tanah tambahan tersebut baru dipanjar, namun Saudara RUDI KURNIAWAN tidak melunasi pembayarannya karena tidak diketahui keberadaan tanahnya, lalu sekitar bulan desember 2021 Saksi mendapat informasi dari Sdr. RUDI KURNIAWAN bahwa sewaktu dilakukan pengecekan lahan tersebut bersama Sdr. ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) dan BPN Kuansing ternyata posisi tanah seluas + 27 (Haktar) tersebut sudah berbeda posisi/letaknya dengan tanah awal yang ditunjukan oleh Sdr. ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) sebelum pembayaran, selain itu tanah tersebut masuk kedalam hutan lindung, sedangkan

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanah tambahan yang telah dipanjar dengan sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tidak diketahui dimana letaknya dan kepada siapa dipanjar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan langsung kelokasi tanah seluas + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar tersebut, karena saksi percayakan kepada ibu Saksi yaitu Saudari Alm ELSY MARTINA;
- Bahwa Yang membuat Saksi dan keluarga percaya dan yakin kepada Sdr. ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) sehingga menyerahkan uang 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) dan Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada keduanya, karena Sdr. ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) mengatakan kepada Sdri. ELSY MARTINA dan Sdr. RUDI KURNIAWAN bahwa tanah yang akan dibeli tersebut aman, tidak masalah dengan orang lain dan tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Sdr. ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (telah meninggal dunia) tidak ada mengembalikan uang sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi atau kepada Saudari ELSY MARTINA dan Sdr. RUDI KURNIAWAN;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Syafruddin Perwira Negara** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diperiksa selaku ahli dalam perkara tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Pelapor Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang mana Penyidik Sat Reskrim Polres Kuansing bersama tim UPT KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Singingi Kabupaten Kuansing telah mengambil titik koordinat lahan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi dengan titik koordinat yang diambil 1. (X) 101°22'55.29"E (Y) 0°38'22.30"S, 2 (X) 101°22'50.96"E (Y) 0°38'23.82"S, 3 (X) 101°22'47.17"E (Y) 0°38'24.10"S, 4 (X) 101°22'42.12"E (Y) 0°38'24.62"S, dan Ahli bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar dan jujur, sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang Ahli miliki dan ahli memberikan keterangan pada saat ini atas dasar permintaan dari Penyidik Sat Reskrim sesuai Surat dari Kapolres Kuansing Nomor : B/303/V/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 30 Mei 2022 perihal permintaan pengecekan status lahan dan Surat dari Kapolres Kuansing Nomor : B/03/VI/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 08 Juni 2022 perihal permintaan keterangan ahli;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan kawasan hutan serta apakah bentuk dari kawasan hutan adalah Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Jenis kawasan hutan dibagi berdasar fungsi pokok adalah Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan titik koordinat 1. (X) 101°22'55.29"E (Y) 0°38'22.30"S, 2 (X) 101°22'50.96"E (Y) 0°38'23.82"S, 3 (X) 101°22'47.17"E (Y) 0°38'24.10"S, 4 (X) 101°22'42.12"E (Y) 0°38'24.62"S areal tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung bukit betabuh desa lubuk ambacang kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singing;
- Bahwa Ahli menerangkan mengetahui jika koordinat lahan 1. (X) 101°22'55.29"E (Y) 0°38'22.30"S, 2 (X) 101°22'50.96"E (Y) 0°38'23.82"S, 3 (X) 101°22'47.17"E (Y) 0°38'24.10"S, 4 (X) 101°22'42.12"E (Y) 0°38'24.62"S tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung bukit betabuh desa lubuk ambacang kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat Kapolres Kuansing Nomor : B/03/VI/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 08 Juni 2022 perihal permintaan pemeriksaan ahli dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 : 15.000 lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan areal kawasan hutan lindung bukit betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut tidak dapat dapat dikelola atau ditanami tanaman tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Ahli menerangkan jika seseorang melakukan pengolahan lahan dikawasan hutan lindung bukit betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut maka orang tersebut dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai undang-undang No 11 Tahun 2020 Pasal 50 Ayat 2 point a *"setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan terjadi pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Pelapor Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Zulkarnain (sudah meninggal dunia) dan Saksi Endrius, dan yang menjadi korbannya adalah keluarga Sdr. Elsy Martina;
- Bahwa berawal Terdakwa bertemu Saksi Endrius ketika melayat dirumah almarhum Sdr. Jais, Saksi Endrius bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata kepada Sdr. Endrius "iya kalian yang membebaskan lahan dibelakang kantor camat tu" dan dijawab Saksi Endrius "iya" dan Saksi Endrius berkata "bisa kami minta tolong mul, kemarin yang mengurus Sdr. Jais " dan meminta kepada terdakwa untuk mencari lahan di belakang Polsek Hulu Kuantan karena ada orang yang mau membeli sekitar 50 (lima puluh) hektar dan terdakwa mengiyakan lalu meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Esok sorenya datang kerumah Saksi Endrius dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sambil Saksi Endrius mengatakan "besok mulai la merintis mul, lokasi tanahnya dibelakang Polsek" dan dijawab terdakwa "ya la";
- Bahwa Peran terdakwa adalah sebagai orang yang mencari lahan sedangkan Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain perannya sebagai orang

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan pembeli lahan dan menerima uang hasil pembelian lahan yaitu Sdri. Elsy Martina;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa menghubungi Saksi Petra dan menanyakan apakah ada tanah yang akan dijual sebanyak 50 (lima puluh) hektar dan pada saat itu Saksi Petra mengatakan kepada terdakwa jika dirinya, Sdri. LENTI dan ibunya, Sdr. SAPARUDIN akan menjual tanah yang berada di daerah Sako Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupten Kuantan Singingi. Selanjutnya beserta Saksi Petra melakukan survei terhadap tanah tersebut dan sekira beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Endrius dan kemudian Saksi Endrius memberitahukan kepada Sdr. Zulkarnain perihal tanah yang akan dijual oleh Sdr. PETRA, Sdri. LENTI dan ibunya dan Sdr. SAPARUDIN lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Endrius “sudah terukur sama kami sekitar 27 (dua puluh tujuh) hektar” dan terdakwa mengatakan “bagaimana kalau kita buat surat dulu” dan dijawab Saksi Endrius “boleh juga” dan terdakwa mengatakan “cairkan uang ini dulu bang” dan pada saat itu Saksi Endrius mengatakan kepada terdakwa agar Saudari ELSY MARTINA sebagai pembeli dibawa ke lokasi lahan tersebut. Esok harinya bersama-sama dengan Sdr. Zulkarnain menghubungi Sdri. Elsy Martina untuk melihat lokasi lahan yang dicarikan oleh terdakwa tersebut dimana yang pergi melihat lahan adalah Sdri. Elsy Martina, Sdr. RUDI KURNIAWAN, Sdri. NORMA dan Sdr. TILKA setelah bertemu dengan Sdr. Zulkarnain yang mengatakan kepada Sdri. Elsy Martina, “ini tanah yang baru kak, kita carikan yang rata untuk kakak” lalu Sdr. RUDI KURNIAWAN dan Sdr. TILKA menuju ke lokasi yang dimaksud dalam peta berdasarkan petunjuk Sdr. Zulkarnain dan ditengah jalan berhenti dan bertemu dengan terdakwa dan Sdr. PETRA, Kemudian Sdr. Zulkarnain mengatakan kepada Sdri. ELSY MARTINA “buk lokasinya ada didalam, kalau melihat harus naik motor, ini pemilik lahannya ada yg ikut satu (Sdr. PETRA), yang lain tidak bisa karena kerja” karena lokasi lahan/tanah tidak bisa ditempuh dengan menggunakan mobil kemudian dilanjutkan perjalanan kelokasi dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa sebagai penunjuk jalan sedangkan Sdr. Zulkarnain tinggal, di tempat mobil di parkir, sesampainya dilokasi lahan yang ditunjuk (penunjukan yang ketiga) ternyata lokasi tanahnya sudah berbeda lagi dengan tanah yang ditunjuk pertama dan kedua, dimana tanahnya berbentuk datar, agak semak dan ada tanaman karet, lalu terdakwa

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak masuk kedalam lahan tersebut untuk menunjukkan batas-batas lahan, lalu Sdri. Elsy Martina berkata kepada terdakwa “ini kalau kita jadi beli ada jalan keluar” dijawab terdakwa “ada kak, tembus kejalan besar, lalu Sdr. NORMA berkata kepada Saksi Petra “punya abang yang mana” namun terdakwa yang menjawab kalau punya Saksi Petra agak jauh kedepan kita harus keliling inikan sudah sore” dan kemudian Saksi Elsy Martina mengatakan kepada Sdr. TILKA apakah tanah ini tidak masuk kedalam Kawasan hutang lindung dan pada saat itu Sdr. TILKA melakukan pengecekan berdasarkan lahan yang ditunjuk oleh terdakwa mengatakan jika lahan tersebut tidak masuk Kawasan hutan lindung namun jika agak kesana baru masuk, lalu Sdri. Elsy Martina, Saksi Rudi, Sdr. NORMA, Sdr. TILKA, terdakwa dan Saksi Petra meninggalkan lokasi menuju lokasi mobil berhenti dan bertemu dengan Sdr. Zulkarnain lalu mengatakan kepada Saksi Elsy Martina “bagus kan lokasi tanahnya buk, kata endrius yang punya tidak banyak gampang kita urus” dijawab Sdri. ELSY MARTINA “tapi benarkan pak tidak masuk hutan lindung dan tidak ada masalah” Sdr. Zulkarnain jawab “tidak kak aman la, kan sudah diukur TILKA dan tidak masuk hutan lindung ini pemilik tanah sudah ikut satu (sambil menunjuk saksi PETRA), IMUL ini orang lama sini, tahu dia mana hutan lindung (sambil menunjuk terdakwa). Pada malam harinya terdakwa menghubungi Saksi Endrius yang pada saat itu sedang berada di Pekanbaru mengatakan “sudah kami cek lahannya bang” dan Saksi Endrius berkata “mau orang tu mul” dan jawab terdakwa “Nampak mau bang, coba telepon Sdr. Zulkarnaini. Selanjutnya sekira dua hari kemudian Saksi Endrius menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dimana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Petra dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di gunakan untuk membeli perlengkapan merintis jalan;

- Bahwa Sekira bulan Juni tahun 2021, melakukan pengukuran lahan yang akan di beli oleh sdri. ELSY MARTINA bersama-sama dengan Sdr. SAPARUDIN, Sdr. HENGKI DAN Sdr. TILKA dimana terdakwa yang menunjukkan keliling lahan tersebut setelah diukur keliling didapat luas tanah sekitar kurang lebih 27 (dua pulh tujuh) hektar dengan rincian lahan milik Saksi Petra sekitar 1,8 hektar, lahan milik Sdri. Lenti sekitar 4,9 hektar, lahan milik Ibu LENTI sekitar 5,7 hektar, lahan milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARUDIN sekitar 7,3 hektar sedangkan sisanya 2,7 hektar dan 5,1 hektar tidak tahu pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. ENDRIUS bagaimana jika kita buat surat ganti rugi biar sdr ELSY MARTINA cepat memberikan uang pembelian lahan dimaksud dan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Juli 2021 terdakwa meminta Saksi Petra untuk menyerahkan photo copi KTPnya, Photo copi Sdr. SAPARUDIN, photo copi Sdr. LENTI, photo copi Sdr. JUSMAINI (ibu Sdr. LENTI) dan dua photo copi lainnya an. Sdr. WESNO PUTRA PRAMANA dan Sdr. ASWI AR kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa meminta kepada Saksi Endrius photo copi KTP orang yang akan membeli tanah yaitu anak Saksi Elsy Martina yang bernama Sdr. JULIANA dan esok harinya diberikan oleh Saksi Endrius photo copi KTP saksi JULIANA kepada terdakwa. Selanjutnya sekira lima hari kemudian masih di bulan Juli 2021 terdakwa menemui Kepala Desa Lubuk Ambacang yaitu Sdr. IID SISWANDI lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. IID SISWANDI bahwa Sdr. PETRA, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. LESTI, Sdr. JUSMAINI, Sdr. WESNO PUTRA PRAMANA, Sdr. ASWI. A.R akan menjual tanah milik mereka kepada Sdr. JULIANA dan minta dibuatkan surat keterangan ganti ruginya, lalu terdakwa menyerahkan photo copy ktp Saksi Petra, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. LENTI, Sdr. JUSMAINI, Sdr. WESNO PUTRA PRAMANA, Sdr. ASWI. A.R dan Sdr. JULIANA dan rincian luas tanahnya kepada Sdr. IID SISWANDI (KADES), setelah surat tersebut siap dibuat oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan surat ganti rugi tersebut kepada Sdr. PETRA, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. LESTI, Sdr. JUSMAINI, untuk ditanda tangani sedangkan surat atas nama Sdr. WESNO PUTRA PRAMANA, dan Sdr. ASWI. A.R tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa. Selanjutnya sekira satu minggu kemudian masih di bulan Juli 2021 bertempat di rumah Sdr. PETRA, terdakwa menerima surat ganti rugi yang telah ditanda tangani oleh Sdr. PETRA, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. LESTI, Sdr. JUSMAINI selanjutnya terdakwa membawa surat-surat tersebut ke rumah Sdr. Iid Siswanto dan meminta agar Sdr. IID SISWANTO menanda tangani surat ganti rugi dimaksud berikut dengan surat ganti rugi yang tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa an, Sdr. Wesno Putra Pramana, dan Sdr. ASWI. A.R, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan pada malam harinya surat ganti rugi sebanyak 6 buah tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Endrius

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil terdakwa mengatakan “ini surat tanahnya bang, kapan kita pencairan” dan Saksi Endrius mengatakan “tunggu khabar dari pak jul dulu” lalu Saksi Endrius menelepon Sdr. Zulkarnain mengatakan jika surat tanah tersebut telah siap;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dirumah Saksi Endrius diserahkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun karena terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi Endrius maka terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran hutang terdakwa lalu dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Petra sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan uang panjar tanah milik Sdr. PETRA, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. LENTI, Sdr. JUSMINI jadi total yang telah diterima oleh Saksi Petra sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya dibayar terdakwa bukan untuk membayar panjar tanah tapi pelunasan tanah yang di jual kepada Saksi Elsy Martina sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sehari-hari yaitu membayar hutang dan lain lain. Beberapa hari kemudian menghubungi Sdr. ENDRIUS agar meminta uang kepada sdr ELSY MARTINA untuk penambahan pembelian lahan dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak ada diserahkan kepada terdakwa dan ternyata diambil oleh Sdr. ENDRIUS dan Sdr. Zulkarnain Als Pak JUL;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 Saksi Endrius menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika pihak keluarga Sdr. ELSY MARTINA yaitu Sdr. RUDI KURNIAWAN membuat pengaduan ke Polres Kuantan Singingi dan meminta untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap lokasi tanah milik Sdr. PETRA, Sdr. SAPARUDIN, Sdr. LENTI, Sdr. JUSMAINI, Sdr. WESNO PUTRA dan Sdr. ASWI AR selanjutnya bersama-sama, Sdr. RUDI KURNIAWAN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi, pemilik tanah dan Anggota Polres Kuantan Singingi mengecek tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut, dan sewaktu dicek ternyata posisi tanahnya sudah berbeda dengan tanah yang

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk pertama, kedua dan ketiga, dan hasil pengecekan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi ternyata tanah tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, hal tersebut juga dikuatkan dengan Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi Nomor : 521.1/KPH-SINGINGI/762 tanggal 07 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tanah atau lokasi lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa, Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain dan kepada sdri. ELSY MARTINA berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi. Setelah mengetahui tanah/lahan milik Saksi Petra tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung kemudian Saksi Petra mengembalikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 174.500.000,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan korban Sdri. Elsy Martina percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa, Sdr. Zulkarnain Als JUL Bin PAKTALIP, Saksi Endrius karena Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain dan terdakwa mengatakan kepada Sdri. Elsy Martina bahwa tanah yang akan diperjualbelikan kepada Sdri. Elsy Martina merupakan tanah yang tidak sengketa dan tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung dan untuk lebih meyakinkan Sdri. Elsy Martina (korban) dengan diserahkannya surat ganti rugi sebanyak 6 (enam) surat sehingga Sdri. Elsy Martina menyerahkan uang pelunasan tanah dengan total sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan uang bertuliskan tanpa nomr telah terima dari ENDRIUS uang sejumlah tujuh ratus delapan puluh juta untuk pembayaran lahan kebun yang terletak di Desa Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Rp. 780.000.000,- ditanda tangani oleh MULYADI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan uang bertuliskan tanpa nomr telah terima dari Petra uang sejumlah Seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Pengembalian Panjar Tanah Rp. 174.500.000 ditanda tangani oleh MULYADI;
- 1 (satu) Rangkap Photo Copy SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG. NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH. Kes, Nama : ASWI. AR selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAKKEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR danTANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : WESNO PUTRA PRAMANA selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnyadisebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (Satu) Rangkap Photo Copy SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR danTANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : SAPARUDIN selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAKKEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (Satu) Rangkap Photo Copy SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR danTANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : PETRA ROGER selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAKKEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) REG.NOMOR danTANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : LENTI CEMERSI selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAKKEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (Satu) Rangkap Photo Copy SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR danTANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : JUSMAINI selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAKKEDUA yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (Satu) Lembar Photo Copy Kwitansi bertuliskan No.Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah LIMAPULUH JUTA RUPIAH Untuk Pembayaran PINJAMAN UANG BELI KEBUN Terbilang Rp 50.000.000T.KUANTAN, 20/5/2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZULKARNAIN;

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah SEMBILAN RATUS LIMA JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN TANAH Untuk Pembayaran 27,5 X33.000.000 Terbilang Rp # 905.000.000 # 26-7-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZULKANANI;
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah TIGA PULUH JUTA RUPIAH Untuk Pembayaran UNTUK UANG MUKA TANAH Terbilang Rp # 30.000.000 # 5-8-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZUKANAEN;
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah TIGA PULUH JUTA RUPIAH Untuk Pembayaran FANJAR TANAH Terbilang Rp # 30.000.000 # 28-8-2021 ditanda tangani ZUKANAEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa, Sdr. Zulkarnain (sudah meninggal dunia) dan Saksi Endrius, sedangkan yang menjadi korbannya adalah keluarga Sdri. Elsy Martina;
- Bahwa berawal Terdakwa bertemu Saksi Endrius ketika melayat dirumah almarhum Sdr. Jais, Saksi Endrius bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata kepada Sdr. Endrius "iya kalian yang membebaskan lahan dibelakang kantor camat tu" dan dijawab Saksi Endrius "iya" dan Saksi Endrius berkata "bisa kami minta tolong mul, kemarin yang mengurus Sdr. Jais " dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari lahan di belakang Polsek Hulu Kuantan karena ada orang yang mau membeli sekitar 50 (lima puluh) hektar dan terdakwa mengiyakan lalu meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Esok sorenya datang kerumah Saksi Endrius dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sambil Saksi Endrius mengatakan "besok mulai la merintis mul, lokasi tanahnya dibelakang Polsek" dan dijawab terdakwa "ya la";

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mencari lahan sedangkan Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain perannya sebagai orang yang berhubungan dengan pembeli lahan dan menerima uang hasil pembelian lahan yaitu Sdri. Elsy Martina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa menghubungi Saksi Petra dan menanyakan apakah ada tanah yang akan dijual sebanyak 50 (lima puluh) hektar dan pada saat itu Saksi Petra mengatakan kepada terdakwa jika dirinya, Sdri. LENTI dan ibunya, Sdr. SAPARUDIN akan menjual tanah yang berada di daerah Sako Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupten Kuantan Singingi. Selanjutnya beserta Saksi Petra melakukan survei terhadap tanah tersebut dan sekira beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Endrius dan kemudian Saksi Endrius memberitahukan kepada Sdr. Zulkarnain perihal tanah yang akan dijual oleh Sdr. Petra, Sdri. Lenti Dan Ibunya dan Sdr. Saparudin lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Endrius “sudah terukur sama kami sekitar 27 (dua puluh tujuh) hektar” dan terdakwa mengatakan “bagaimana kalau kita buat surat dulu” dan dijawab Saksi Endrius “boleh juga” dan terdakwa mengatakan “cairkan uang ini dulu bang” dan pada saat itu Saksi Endrius mengatakan kepada terdakwa agar Saudari Elsy Martina sebagai pembeli dibawa ke lokasi lahan tersebut. Esok harinya bersama-sama dengan Sdr. Zulkarnain menghubungi Sdri. Elsy Martina untuk melihat lokasi lahan yang dicarikan oleh terdakwa tersebut dimana yang pergi melihat lahan adalah Sdri. Elsy Martina , Sdr. Rudi Kurniawan, Sdri. Norma dan Sdr. TILKA setelah bertemu dengan Sdr. Zulkarnain yang mengatakan kepada Sdri. Elsy Martina . “ini tanah yang baru kak, kita carikan yang rata untuk kakak” lalu Sdr. Rudi Kurniawan dan Sdr. Tilka menuju ke lokasi yang dimaksud dalam peta berdasarkan petunjuk Sdr. Zulkarnain dan ditengah jalan berhenti dan bertemu dengan terdakwa dan Sdr. Petra, Kemudian Sdr. Zulkarnain mengatakan kepada Sdri. Elsy Martina “buk lokasinya ada didalam, kalau melihat harus naik motor, ini pemilik lahannya ada yg ikut satu (Sdr. Petra), yang lain tidak bisa karena kerja” karena lokasi lahan/tanah tidak bisa ditempuh dengan menggunakan mobil kemudian dilanjutkan perjalanan kelokasi dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa sebagai penunjuk jalan sedangkan Sdr. Zulkarnain tinggal, di tempat mobil di parkir, sesampainya dilokasi lahan yang ditunjuk (penunjukan yang ketiga) ternyata lokasi tanahnya sudah berbeda lagi

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah yang ditunjuk pertama dan kedua, dimana tanahnya berbentuk datar, agak semak dan ada tanaman karet, lalu terdakwa mengajak masuk kedalam lahan tersebut untuk menunjukkan batas-batas lahan, lalu Sdri. Elsy Martina berkata kepada terdakwa "ini kalau kita jadi beli ada jalan keluar" dijawab terdakwa "ada kak, tembus kejalan besar, lalu Sdr. Norma berkata kepada Saksi Petra "punya abang yang mana" namun terdakwa yang menjawab kalau punya Saksi Petra agak jauh kedepan kita harus keliling inikan sudah sore" dan kemudian Saksi Elsy Martina mengatakan kepada Sdr. Tilka apakah tanah ini tidak masuk kedalam Kawasan hutang lindung dan pada saat itu Sdr. TILKA melakukan pengecekan berdasarkan lahan yang ditunjuk oleh terdakwa mengatakan jika lahan tersebut tidak masuk Kawasan hutan lindung namun jika agak kesana baru masuk, lalu Sdri. Elsy Martina, Saksi Rudi, Sdr. Norma, Sdr. Tilka, terdakwa dan Saksi Petra meninggalkan lokasi menuju lokasi mobil berhenti dan bertemu dengan Sdr. Zulkarnain lalu mengatakan kepada Saksi Elsy Martina "bagus kan lokasi tanahnya buk, kata endrius yang punya tidak banyak gampang kita urus" dijawab Sdri. Elsy Martina "tapi benarkan pak tidak masuk hutan lindung dan tidak ada masalah" Sdr. Zulkarnain jawab "tidak kak aman la, kan sudah diukur Tilka dan tidak masuk hutan lindung ini pemilik tanah sudah ikut satu (sambil menunjuk saksi PETRA), IMUL ini orang lama sini, tahu dia mana hutan lindung (sambil menunjuk terdakwa). Pada malam harinya terdakwa menghubungi Saksi Endrius yang pada saat itu sedang berada di Pekanbaru mengatakan "sudah kami cek lahannya bang" dan Saksi Endrius berkata "mau orang tu mul" dan jawab terdakwa "Nampak mau bang, coba telepon Sdr. Zulkarnaini. Selanjutnya sekira dua hari kemudian Saksi Endrius menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dimana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Petra dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di gunakan untuk membeli perlengkapan merintis jalan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Kurniawan, Terdakwa dan Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain melakukan penipuan tersebut dengan menggunakan bujuk rayu dan tipu muslihat terhadap saksi, Alm Elsy Martina dengan cara awalnya Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) menawarkan tanah kepada ibu Saksi yaitu Saudari Alm Elsy Martina yang terletak di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan, lalu Sdr. Endrius, Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) menunjukkan kepada Saksi, Ibu Saksi dan Kakak saksi lokasi tanah tersebut yang terletak di Desa Lubuk Ambacang (Penunjukan Pertama), dan sewaktu menunjukkan lokasi tanah tersebut Saksi Endrius, Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) mengatakan kepada Ibu Saksi bahwa lokasi tanah datar dan tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung, sehingga karena yakin dengan perkataan Saksi Endrius, Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) tersebut Saksi dan keluarga setuju untuk membeli tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Kurniawan, Tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yang ditunjukan oleh Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain tersebut posisi/letak serta bentuk tanahnya tidak sama/berbeda, perbedaan dari tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ditunjukan oleh Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain kepada Saksi Rudi Kurniawan dan keluarga adalah pertama posisi/letak tanah yang ditunjuk pertama, kedua, ketiga dan keempat posisi/letaknya berbeda, sedangkan bentuknya untuk yang pertama dan kedua ditunjuk berbentuk kebun karet, lalu bentuk tanah yang ditunjuk ketiga kondisi berbentuk semak belukar masih ada tanaman karet tua, sedangkan bentuk tanah yang ditunjuk keempat kondisinya hutan dan masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juliana Als Cenny, Saksi Juliana Als Cenny memberikan uang sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) kepada Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain melalui ibu saksi yaitu Sdri. Elsy Martina untuk pembelian tanah, namun setelah uang tersebut diterima Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain ternyata tanah yang awalnya ditawarkan kepada ibu saksi udah berganti dengan tanah lain dan masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung selain itu Saksi Juliana Als Cenny juga ada memberikan uang kepada sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain melalui Sdri. Elsy Martina untuk membayaran panjar tanah lainnya, ternyata setelah uang panjar diterima keduanya tanah yang dimaksud tidak ada, dan total kerugian Saksi Juliana Als Cenny sekitar Rp 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endrius, dari uang sejumlah Rp.905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) yang saya terima dari Sdri. Elsy Martina, saya hanya menikmati sebesar Rp. 60.000.000,- dan

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Zulkarnain sebesar Rp. 60.000.000,-, sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada Terdakwa. Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun karena terdakwa mempunyai hutang kepada saksi maka terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran hutang terdakwa lalu dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian terdakwa ada menghubungi saksi untuk kekurangan lahan yang dibeli oleh Sdri. Elsy Martina dan terdakwa menyuruh agar saksi meminta uang kepada Sdri. Elsy Martina sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah uang diberikan oleh Sdri. ELSY MARTINA, ternyata oleh saksi dan Sdr. Zulkarnain Als Jul Bin Paktalip uang tersebut diambil dimana masing-masing mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
- 3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Mulyadi als Imul Bin Marwan dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasakan penjelasan Pasal 378 KUHP pada Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karangan R. Soesilo dijelaskan bahwa:

- menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;
- nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;
- keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain;
- membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- memberikan barang adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa, Sdr. Zulkarnain (sudah meninggal dunia) dan Saksi Endrius, sedangkan yang menjadi korbannya adalah keluarga Sdri. Elsy Martina. Berawal Terdakwa bertemu Saksi Endrius ketika melayat dirumah almarhum sdr. JAIS, Saksi Endrius bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata kepada Sdr. Endrius "iya kalian yang membebaskan lahan dibelakang kantor camat tu" dan dijawab Saksi Endrius "iya" dan Saksi Endrius berkata "bisa kami minta tolong mul, kemarin yang mengurus JAIS " dan meminta kepada terdakwa untuk mencari lahan di belakang Polsek Hulu Kuantan karena ada orang yang mau membeli sekitar 50 (lima puluh) hektar dan terdakwa mengiyakan lalu meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Esok sorenya datang kerumah Saksi Endrius dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sambil Saksi Endrius mengatakan "besok mulai la merintis mul, lokasi tanahnya dibelakang Polsek" dan dijawab terdakwa "ya la";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa menghubungi Saksi Petra dan menanyakan apakah ada tanah yang akan dijual sebanyak 50 (lima puluh) hektar dan pada saat itu Saksi Petra mengatakan kepada terdakwa jika dirinya, Sdri.

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENTI dan ibunya, Sdr. SAPARUDIN akan menjual tanah yang berada di daerah Sako Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupten Kuantan Singingi. Selanjutnya beserta Saksi Petra melakukan survei terhadap tanah tersebut dan sekira beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Endrius dan kemudian Saksi Endrius memberitahukan kepada Sdr. Zulkarnain perihal tanah yang akan dijual oleh Saksi Petra, Sdri. LENTI dan ibunya dan Sdr. SAPARUDIN lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Endrius “ sudah terukur sama kami sekitar 27 (dua puluh tujuh) hektar” dan terdakwa mengatakan “bagaimana kalau kita buat surat dulu” dan dijawab Saksi Endrius “boleh juga” dan terdakwa mengatakan “cairkan uang ini dulu bang” dan pada saat itu Saksi Endrius mengatakan kepada terdakwa agar Sdri. Elsy Martina sebagai pembeli dibawa ke lokasi lahan tersebut. Esok harinya bersama-sama dengan Sdr. Zulkarnain menghubungi Sdri. Elsy Martina untuk melihat lokasi lahan yang dicarikan oleh terdakwa tersebut dimana yang pergi melihat lahan adalah Sdri. Elsy Martina , Saksi Rudi Kurniawan , Sdri. NORMA dan Sdr. TILKA setelah bertemu dengan Sdr. Zulkarnain yang mengatakan kepada Sdri. Elsy Martina . “ini tanah yang baru kak, kita carikan yang rata untuk kakak” lalu Saksi Rudi Kurniawan dan Sdr. TILKA menuju ke lokasi yang dimaksud dalam peta berdasarkan petunjuk Sdr. Zulkarnain dan ditengah jalan berhenti dan bertemu dengan terdakwa dan Saksi Petra , Kemudian Sdr. Zulkarnain mengatakan kepada Sdri. ELSY MARTINA “buk lokasinya ada didalam, kalau melihat harus naik motor, ini pemilik lahannya ada yg ikut satu (Saksi Petra) , yang lain tidak bisa karena kerja” karena lokasi lahan/tanah tidak bisa ditempuh dengan menggunakan mobil kemudian dilanjutkan perjalanan kelokasi dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa sebagai penunjuk jalan sedangkan Sdr. Zulkarnain tinggal, di tempat mobil di parkir, sesampainya dilokasi lahan yang ditunjuk (penunjukan yang ketiga) ternyata lokasi tanahnya sudah berbeda lagi dengan tanah yang ditunjuk pertama dan kedua, dimana tanahnya berbentuk datar, agak semak dan ada tanaman karet, lalu terdakwa mengajak masuk kedalam lahan tersebut untuk menunjukkan batas-batas lahan, lalu Sdri. Elsy Martina berkata kepada terdakwa “ini kalau kita jadi beli ada jalan keluar” dijawab terdakwa “ada kak, tembus kejalan besar, lalu Sdr. NORMA berkata kepada Saksi Petra “punya abang yang mana” namun terdakwa yang menjawab kalau punya Saksi Petra agak jauh kedepan kita harus keliling inikan sudah sore” dan kemudian Sdri. Elsy Martina mengatakan kepada

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tilka apakah tanah ini tidak masuk kedalam Kawasan hutan lindung dan pada saat itu Sdr. Tilka melakukan pengecekan berdasarkan lahan yang ditunjuk oleh terdakwa mengatakan jika lahan tersebut tidak masuk Kawasan hutan lindung namun jika agak kesana baru masuk, lalu Sdri. Elsy Martina, Saksi Rudi, Sdr. Norma, Sdr. Tilka, terdakwa dan Saksi Petra meninggalkan lokasi menuju lokasi mobil berhenti dan bertemu dengan Sdr. Zulkarnain lalu mengatakan kepada Saksi Elsy Martina "bagus kan lokasi tanahnya buk, kata endrius yang punya tidak banyak gampang kita urus" dijawab Sdri. Elsy Martina "tapi benarkan pak tidak masuk hutan lindung dan tidak ada masalah" Sdr. Zulkarnain jawab "tidak kak aman la, kan sudah diukur Sdr. Tilka dan tidak masuk hutan lindung ini pemilik tanah sudah ikut satu (sambil menunjuk saksi PETRA), IMUL ini orang lama sini, tahu dia mana hutan lindung (sambil menunjuk terdakwa). Pada malam harinya terdakwa menghubungi Saksi Endrius yang pada saat itu sedang berada di Pekanbaru mengatakan "sudah kami cek lahannya bang" dan Saksi Endrius berkata "mau orang tu mul" dan jawab terdakwa "Nampak mau bang, coba telepon Sdr. Zulkarnaini. Selanjutnya sekira dua hari kemudian Saksi Endrius menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dimana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Petra dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di gunakan untuk membeli perlengkapan merintis jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Kurniawan, Terdakwa dan Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain melakukan penipuan tersebut dengan menggunakan bujuk rayu dan tipu muslihat terhadap saksi, Alm Elsy Martina dengan cara awalnya Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) menawarkan tanah kepada ibu Saksi yaitu Saudari Alm Elsy Martina yang terletak di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan, lalu Sdr. Endrius, Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) menunjukkan kepada Saksi, Ibu Saksi dan Kakak saksi lokasi tanah tersebut yang terletak di Desa Lubuk Ambacang (Penunjukan Pertama), dan sewaktu menunjukkan lokasi tanah tersebut Saksi Endrius, Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) mengatakan kepada Ibu Saksi bahwa lokasi tanah datar dan tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung, sehingga karena yakin dengan perkataan Saksi Endrius, Sdr. Zulkarnain (telah meninggal dunia) tersebut Saksi dan keluarga setuju untuk membeli tanah tersebut;

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Kurniawan, Tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain tersebut posisi/letak serta bentuk tanahnya tidak sama/berbeda, perbedaan dari tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ditunjukkan oleh Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain kepada Saksi Rudi Kurniawan dan keluarga adalah pertama posisi/letak tanah yang ditunjuk pertama, kedua, ketiga dan keempat posisi/letaknya berbeda, sedangkan bentuknya untuk yang pertama dan kedua ditunjuk berbentuk kebun karet, lalu bentuk tanah yang ditunjuk ketiga kondisi berbentuk semak belukar masih ada tanaman karet tua, sedangkan bentuk tanah yang ditunjuk keempat kondisinya hutan dan masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juliana Als Cenny, Saksi Juliana Als Cenny memberikan uang sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) kepada Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain melalui ibu saksi yaitu Sdri. Elsy Martina untuk pembelian tanah, namun setelah uang tersebut diterima Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain ternyata tanah yang awalnya ditawarkan kepada ibu saksi udah berganti dengan tanah lain dan masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung selain itu Saksi Juliana Als Cenny juga ada memberikan uang kepada sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain melalui Sdri. Elsy Martina untuk membayarkan panjar tanah lainnya, ternyata setelah uang panjar diterima keduanya tanah yang dimaksud tidak ada, dan total kerugian Saksi Juliana Als Cenny sekitar Rp 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endrius, dari uang sejumlah Rp.905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) yang Saksi Endrius terima dari Sdri. Elsy Martina, Saksi Endrius hanya menikmati sebesar Rp. 60.000.000,- dan Sdr. Zulkarnain Sebesar Rp. 60.000.000,-, sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada Terdakwa. Saksi Endrius menyerahkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi Endrius maka terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian Terdakwa ada menghubungi Saksi Endrius untuk kekurangan lahan yang dibeli oleh Sdri. Elsy Martina dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh agar Saksi Endrius meminta uang kepada Sdri. Elsy Martina sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah uang diberikan oleh Sdri. Elsy Martina, ternyata oleh Saksi Endrius dan Sdr Zulkarnaini uang tersebut diambil dimana masing-masing mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain menjanjikan ada tanah yang akan dijual dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar senilai Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah), dan berdasarkan keterangan Saksi Rudi Kurniawan, Tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yang ditunjukan oleh Terdakwa, Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain tersebut posisi/letak serta bentuk tanahnya tidak sama/berbeda, dan berdasarkan Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi Nomor :521.1/KPH-SINGINGI/762 tanggal 07 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tanah atau lokasi lahan yang diperjualbelikan oleh Terdakwa, Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain kepada Sdri. Elsy Martina berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Tipu Muslihat Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Kepadanya"** telah dipenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (secara bersama-sama)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sedangkan yang dimaksud menyuruh melakukan merujuk kepada sedikitnya dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan namun ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh ini hanya berkedudukan sebagai alat saja, kemudian yang dimaksud dengan turut serta melakukan setidaknya terdapat dua orang yang melakukan perbuatan pidana yang mana orang-orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam uraian unsur pasal sebelumnya oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti melakukan penipuan, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pasal tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, selanjutnya dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya berperan mencari tanah seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar, kemudian Saksi Endrius dan Sdr. Zulkarnain menawarkan kepada Sdri. Elsy Martina, dan meminta Sdri. Elsy Martina untuk membayar tanah tersebut sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hasil pembagian sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Secara Bersama-Sama)”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44-50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang bertuliskan tanpa nomor telah terima dari ENDRIYUS uang sejumlah tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan kebun yang terletak di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan ditanda tangani oleh MULYADI
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang bertuliskan tanpa nomor telah terima dari PETRA uang sejumlah seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran pengembalian panjar tanah Rp. 174.500.000,- ditanda tangani oleh MULYADI
- 1 (Satu) Rangkap photo copi SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : ASWI.AR selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian.
- 1 (Satu) Rangkap photo copi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : WESNO PUTRA PRAMANA selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian.
- 1 (Satu) Rangkap photo copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : SAPARUDIN selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian.
- 1 (Satu) Rangkap photo copi SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : PETRA ROGER selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian.
- 1 (Satu) Rangkap photo copi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (Skgr) Reg.Nomor Dan Tanggal kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA,

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH.Kes, Nama : LENTI CEMERSI selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian

- 1 (Satu) Rangkap photo copi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : Jusmaini selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian
- 1 (Satu) Lembar photo copi Kwitansi bertuliskan No.Telah terima dari Elsy Martina Uang Sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Pinjaman Uang Beli Kebun Terbilang Rp 50.000.000 T.KUANTAN, 20/5/2021 ditanda tangani Endrius Dan Zulkarnain.
- 1 (Satu) Lembar photo copi Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari Elsy Martina Uang Sejumlah Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Tanah Untuk Pembayaran 27,5 X 33.000.000 Terbilang Rp # 905.000.000 # 26-7-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan Zulkanani;
- 1 (Satu) Lembar photo copi Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari Elsy Martina Uang Sejumlah Tiga Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Untuk Uang Muka Tanah Terbilang Rp # 30.000.000 # 5-8-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZUKANAEN.
- 1 (Satu) Lembar photo copi Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari Elsy Martina Uang Sejumlah Tiga Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Panjar Tanah Terbilang Rp. 30.000.000., 28-8-2021 Ditanda Tangani Zukanaen;

yang terlampir dalam berkas perkara maka **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang di alami oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyadi als Imul Bin Marwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang bertuliskan tanpa nomor telah terima dari Saksi Endrius uang sejumlah Rp. 780.000.000., (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang bertuliskan tanpa nomor telah terima dari Saksi Petra uang sejumlah Rp. 174.500.000., (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap photo copi surat keterangan ganti rugi tanah (skgr) reg.nomor dan tanggal kosong atas nama : dr. juliana, mh.kes, nama : aswi.ar selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian, nama : dr.juliana, mh.kes selanjutnya disebut pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (satu) rangkap photo copi surat keterangan ganti rugi tanah (skgr) reg.nomor dan tanggal kosong atas nama : dr. juliana, mh.kes, nama : wesno putra pramana selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian, nama : dr.juliana, mh.kes selanjutnya disebut pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (satu) rangkap photo copi surat keterangan ganti rugi tanah (skgr) reg.nomor dan tanggal kosong atas nama : dr. juliana, mh.kes, nama : saparudin selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian, nama : dr.juliana, mh.kes selanjutnya disebut pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap photo copi surat keterangan ganti rugi tanah (skgr) reg.nomor dan tanggal kosong atas nama : dr. juliana, mh.kes, nama : petra roger selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian, nama : dr.juliana, mh.kes selanjutnya disebut pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) rangkap photo copi surat keterangan ganti rugi tanah (skgr) reg.nomor dan tanggal kosong atas nama : dr. juliana, mh.kes, nama : lenti cemersi selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian, nama : dr.juliana, mh.kes selanjutnya disebut pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) rangkap photo copi surat keterangan ganti rugi tanah (skgr) reg.nomor dan tanggal kosong atas nama : dr. juliana, mh.kes, nama : jusmaini selanjutnya disebut pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian, nama : dr.juliana, mh.kes selanjutnya disebut pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) lembar photo copi kwitansi bertuliskan no.telah terima dari elsy martina uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman uang beli kebun terbilang Rp. 50.000.000 t.kuantan, 20/5/2021 ditanda tangani endrius dan zulkarnain;
- 1 (satu) lembar photo copi kwitansi bertuliskan no. telah terima dari elsy martina uang sejumlah sembilan ratus lima juta rupiah untuk pembayaran tanah untuk pembayaran 27,5 x 33.000.000 terbilang Rp. 905.000.000., 26-7-2021 ditanda tangani endrius dan zulkarnain;
- 1 (satu) lembar photo copi kwitansi bertuliskan no. telah terima dari elsy martina uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran untuk uang muka tanah terbilang Rp. 30.000.000., 5-8-2021 ditanda tangani endrius dan zulkarnain;
- 1 (satu) lembar photo copi kwitansi bertuliskan no. telah terima dari elsy martina uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran panjar tanah terbilang Rp. 30.000.000., 28-8-2021 ditanda tangani zulkarnaen;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Faiq Irfan Rofii, S.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua., didampingi Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofianti Amran, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77